



PANDUAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN

UIN AR-RANIRY

TAHUN
ANGGARAN
2021



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY - BANDA ACEH

www.ar-raniry.ac.id

PANDUAN

PERENCANAAN & PENGANGGARAN

UIN AR-RANIRY

TAHUN
ANGGARAN
2021



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY - BANDA ACEH

www.ar-raniry.ac.id

PANDUAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN UIN AR-RANIRY TAHUN ANGGARAN 2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH**

ISI BUKU:

1. Pengantar Rektor;
2. Panduan Perencanaan dan Penganggaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Standar Biaya Masukan (SBM) TA. 2021;
4. Standar Biaya Khusus TA 2021 di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; dan
6. SOP Revisi Anggaran



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH

PENGANTAR REKTOR



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH**

KATA PENGANTAR

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun dengan tantangan perencanaan dan penganggaran yang baru. Secara spesifik dari sisi kemampuan fiskal TA 2021 ditenggarai akan terjadi penurunan penerimaan dari penerimaan PNBPN BLU, serta dari penerimaan rupiah murni (RM) dikarenakan APBN TA 2021 masih berfokus pada penanganan dampak virus Covid-19. Selain itu Tahun Anggaran 2021 juga merupakan tahun pertama penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran serta penggunaan Aplikasi Sakti (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dalam penyusunan RKA-K/L sebagaimana mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Tantangan demikian itu harus dihadapi setiap unit kerja dengan optimis dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan strategi yang ada dalam menyusun program dan anggaran agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai maksud tersebut dibutuhkan petunjuk teknis agar penyusunan program dan anggaran dapat tersusun dengan baik sesuai kaidah dan regulasi serta menjamin ketercapaian target kinerja yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2021. Terbitnya buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 yang berisikan panduan perencanaan dan penganggaran serta standar biaya dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Penganggaran di lingkungan UIN Ar-Raniry patut diapresiasi serta hendaknya buku panduan ini dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja dalam rangka penyusunan rencana kerja khususnya Tahun Anggaran 2021. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pengelola Perencanaan dan Penganggaran pada level Universitas maupun unit kerja lainnya atas dedikasi dan kontribusi dalam perencanaan dan evaluasi program dan anggaran yang telah dilakukan selama ini.

Banda Aceh, 25 September 2020

Rektor,



Warul Walidin An

**PANDUAN PERENCANAAN &
PENGANGGARAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TA. 2021**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang wajib disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan pagu anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pagu anggaran K/L disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada setiap K/L.

Dalam upaya meminimalisir permasalahan dalam penyusunan kertas kerja RKA-K/L, pelaksanaan pekerjaan, proses pencairan anggaran, maupun terkait pelaporan dan audit keuangannya, maka perlu disusun buku Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sehingga dapat sejalan dengan regulasi untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan.

Petunjuk teknis ini utamanya diperuntukkan sebagai panduan penyusunan kertas kerja RKA-K/L, Satuan Pengawas Intern, serta pejabat dan staf yang terkait dengan penyusunan program dan anggaran tahunan. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan di level teknis operasional penyusunan RKA-K/L.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis UIN Ar-Raniry Banda Aceh Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman perencanaan dan penyusunan dokumen RKA-K/L tahun anggaran 2021 bagi seluruh satuan kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh agar tersusun perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, efektif, efisien, dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran yang berlaku. Adapun tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah:

1. Menyempurnakan RKA-K/L dari sisi struktur penganggaran yang berlaku, penerapan bagan akun standar (BAS), penerapan pendekatan penganggaran terpadu, penerapan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penerapan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional;

2. Mewujudkan pengendalian konsistensi perencanaan dengan pengalokasian anggaran dalam RKA-K/L;
3. Menjaga dan mengawal konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
4. Menyusun dokumen RKA-K/L yang berkualitas dengan meminimalisir ketidaksesuaian yang sering terjadi di level teknis operasional penyusunan RKA-K/L; serta
5. Mewujudkan RKA-K/L yang terbebas dari pemblokiran belanja yang disebabkan oleh faktor teknis operasional penyusunan RKA-K/L.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021 ini adalah:

1. Mengatur tentang arah dan kebijakan rencana kerja anggaran TA 2021 pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta Unit Kerja di bawahnya;
2. Mengatur tentang mekanisme penyusunan rencana kerja anggaran TA 2021 pada di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Unit Kerja di bawahnya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
13. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RKA-K/L 2021 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diataranya dilatar belakangi oleh beberapa hal antara lain:

1. Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. Program yang digunakan dalam dokumen Perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. Rumusan Nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Dari sisi tujuan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) ini diharapkan dapat:

1. Mengimplementasikan kebijakan *Money Follow Program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. Meningkatkan konvergensi Program dan Kegiatan antar Kementerian/Lembaga dan mengurangi tumpang tindih;
3. Meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menerapkan prinsip *value for money*;
5. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga dan belanja Pusat-Daerah.

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berdampak kepada penyederhanaan program, penyesuaian nomenklatur output menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) serta membawa manfaat berupa:

1. Hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. Adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai output dan outcome program;
3. Tidak adanya *overlapping* kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung *output* program, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. Integrasi IT serta penataan organisasi yang lebih baik;

5. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara: visi misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan tugas fungsi K/L dan Daerah; dan
6. Rumusan nomenklatur baik untuk program/ *outcome*/ kegiatan/ *output* mencerminkan “*real work (eye catching)*”.

Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berimplikasi berupa:

1. Outcome mencerminkan hasil kerja Program yang ingin dicapai secara Nasional. Bagi Program lintas K/L, maka rumusan Sasaran Program dan Indikator dapat dirumuskan sesuai dengan tulus dan kontribusinya;
2. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan Satker vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran;
3. Keluaran harus mencerminkan “*real work*” atau “*eye cathing*” merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan dengan rumusan KRO dan RO.

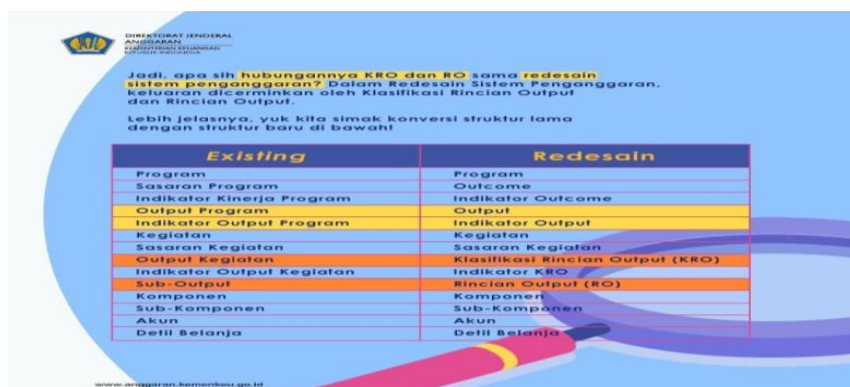
Definisi dan Ruang Lingkup RO dan KRO:

1. Klasifikasi Rincian Output (KRO), merupakan kumpulan atas keluaran (output) Kementerian/Lembaga (Rincian Output-RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
2. Rincian Output (RO), keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel yang membandingkan secara ringkas karakteristik KRO dan RO :

KRO	RO
Barang atau Jasa	Barang atau Jasa
Kelompok Output	Mencakup Fokus/Lokus
Bukan Output Riil	Output Riil Unit Kerja
Bersifat Umum	Bersifat Sangat Spesifik (Unik)
Digunakan oleh banyak (semua) Kementerian/Lembaga	Mencerminkan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pelaksana Kegiatan
Mempunyai volume dan Satuan	Mempunyai volume dan mempunyai Satuan yang sama dengan KRO
Standar dan Tertutup	Terbuka
Comparable	

Berikut adalah gambar yang menjelaskan secara ringkas hubungan KRO dan RO sama redesain sistem penganggaran:



Daftar penyesuaian program, KRO dan RO untuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Satuan Kerja dibawahnya sebagai dampak dari penerapan RSPP:

KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN
025.04.DK.2132 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	025.04.DK.2132.BEJ BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI (Orang)	025.04.DK.2132.BEJ.007 Bidik Misi PTAI	025.04.DK.2132.BEJ.007.052 Bidik Misi (on going 2019 - 2 semester)
			025.04.DK.2132.BEJ.007.053 Bidik Misi (on going 2018 - 2 semester)
			025.04.DK.2132.BEJ.007.054 Bidik Misi (on going 2017 - 1 semester)
	025.04.DK.2132.EAA LAYANAN PERKANTORAN (Layanan)	025.04.DK.2132.BEJ.012 PIP Kuliah	025.04.DK.2132.BEJ.012.052 KIP Kuliah (On Going 2020: 2semester)
		025.04.DK.2132.EAA.001 Operasional Perkantoran PNB/BLU	025.04.DK.2132.EAA.001.002 Operasional Perkantoran PNB/BLU
		025.04.DK.2132.EAC.001 Layanan penyelenggaraan PTKI melalui PNB/BLU	025.04.DK.2132.EAC.001.052 Penyelenggara PTKIN bersumber BLU
		025.04.DK.2132.EAD.001 Peralatan Mesin dan Fasilitas Perkantoran	025.04.DK.2132.EAD.001.051 Peralatan Mesin dan Fasilitas Perkantoran
025.04.WA.2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	025.04.WA.2135.EAA LAYANAN PERKANTORAN (Layanan)	025.04.DK.2132.EAE.002 Pembangunan dan Rehab Gedung Bangunan	025.04.DK.2132.EAE.002.051 Pembangunan Gedung
			025.04.DK.2132.EAE.002.052 Rehab Gedung
025.04.WA.2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	025.04.WA.2135.EAA LAYANAN PERKANTORAN (Layanan)	025.04.DK.2135.EAA.001 Gaji dan Tunjangan PNS	025.04.DK.2135.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan PNS
		025.04.DK.2135.EAA.002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	025.04.DK.2135.EAA.002.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor PTKIN

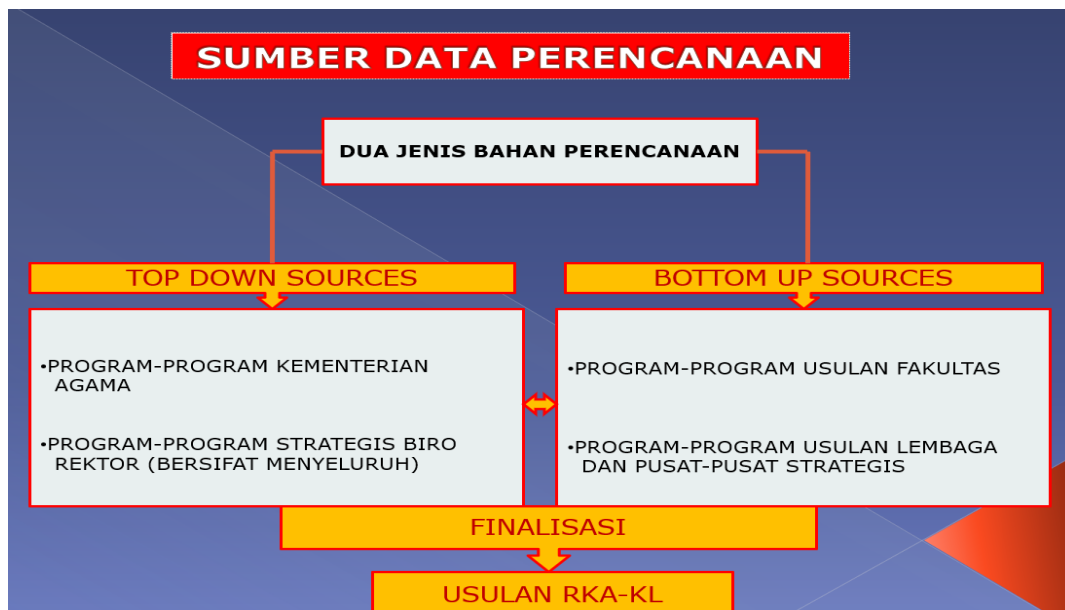
B. Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Penyusunan rencana kerja dan anggaran TA 2021 merupakan bagian dari pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh TA 2020 s/d 2024. Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh merumuskan tujuan yang merujuk kepada 6 (enam) tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) 2020-2024 yang kemudian berdasarkan tugas dan fungsinya dijabarkan menjadi: 1) Menguatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pengajaran dan pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam, 2) Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu, 3) Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*, dan 4) Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

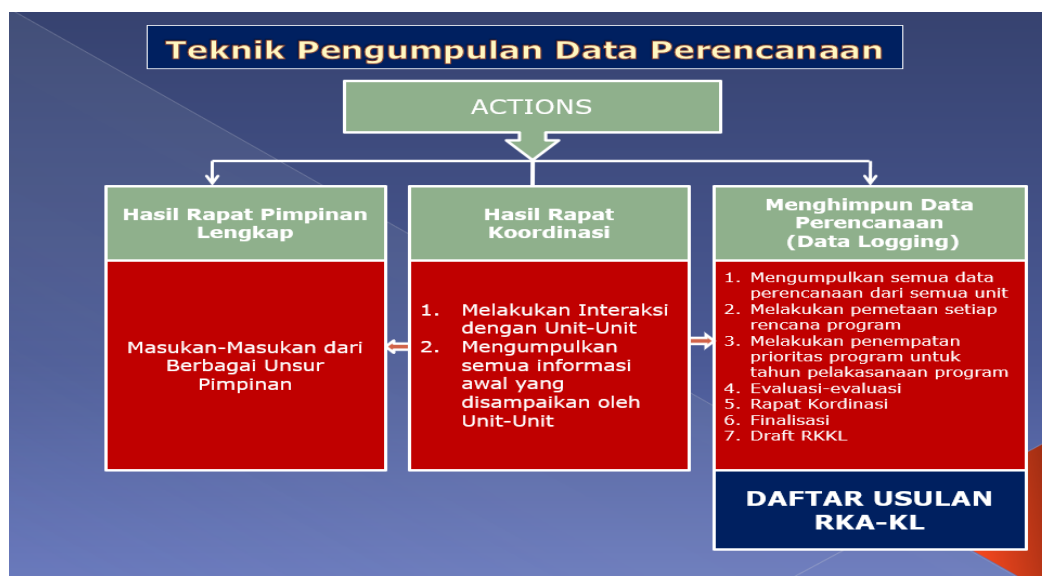
Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis yang mengacu kepada sasaran strategis Kementerian Agama dan sasaran strategis Dirjen Pendis Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut: (1) Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (3) Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (4) Meningkatnya kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (5) Meningkatnya kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (6) Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (7) Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (8) Menguatnya pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas, (9) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

Penyusunan program anggarannya pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui 2 (dua) pendekatan sumber data, yaitu: 1) *Top down sources* yaitu program-program yang berasal dari kebijakan pusat (RKP/Kemenag) dan program-program strategis UIN Ar-Raniry yang bersifat menyeluruh yang harus dijalankan setiap unit kerja, dan 2) *Bottom up sources*, yaitu program-

program usulan dari setiap unit kerja dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta pencapaian-pencapaian yang telah diamanatkan sesuai Rencana Strategis. Hal ini dapat tergambarkan melalui gambar dibawah ini:



Untuk menghimpun data perencanaan dimaksud, setiap unit kerja melakukan proses pengumpulan data dengan melibatkan seluruh *stake holder* di unit kerja masing-masing.



C. Klasifikasi Akun Pendapatan dan Jenis Belanja

Penerapan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran menjadi hal penting yang mendasari pencapaian pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan dengan didasarkan pada pengungkapan informasi kinerja berupa capaian output dan outcome.

Untuk memperoleh informasi tersebut, diperlukan penggunaan dasar pengukuran yang sama dalam suatu siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara dimaksud, yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan negara.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melalui Bagan Akun Standar. Bagan akun standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodefikasi ini digunakan dalam sistem yang terintegrasi. Integrasi dilaksanakan dengan penggunaan klasifikasi atau kode pengukuran yang sama untuk setiap tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah.

Penetapan penggunaan Bagan Akun Standar sebagai pedoman dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara didahului dengan pembentukan suatu kerangka dasar dalam bentuk satu kerangka kerja Bagan Akun Standar. Dengan adanya kerangka kerja ini, maka Bagan Akun Standar memfasilitasi kebutuhan klasifikasi para penggunaannya. Bagan Akun Standar tidak hanya menyajikan akun yang secara umum digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan seperti akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan lain-lain. Oleh karena itu pada bagian ini kami mencoba membatasi penjelasan ini hanya pada akun pendapatan dan jenis belanja yang digunakan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1. Akun Pendapatan

Akun pendapatan yang dimaksud adalah biaya pungutan yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja khususnya pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun penggunaan Akun pendapatan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a) Akun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (425411) Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan pada Sekolah maupun Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP)
- Pendapatan Biaya Pendidikan (425412) Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Pendidikan di Sekolah maupun PTP yang dibayarkan selama masa pendidikan antara lain berupa uang kuliah tunggal, SPP, uang

praktikum, cuti akademik, semester pendek, bimbingan karya ilmiah akhir, Praktik Kerja Lapangan, ujian remedial, dan ujian komprehensif.

- Pendapatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat (425413) Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah maupun PTP, antara lain kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka kajian reorientasi pembangunan pedesaan, kajian dalam kebijakan strategis dalam pemetaan cluster sektor unggulan, kajian pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis ekonomi kreatif).
- Pendapatan pendidikan lainnya (425419) Digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan pendidikan pada Sekolah maupun PTP selain pendapatan ujian masuk/seleksi masuk pendidikan, pendapatan biaya pendidikan, dan pendapatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Antara lain berupa wisuda, kartu perpustakaan, penjualan hasil praktik pendidikan, dan pendapatan tryout.

b) Akun Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (424112) Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang berasal dari sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di kementerian lainnya.
- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha (424312) adalah pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Lembaga/Badan Usaha.
- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911) digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum.

2. Jenis Belanja

Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dengan memakai norma Bagan Akun Standar. Penyempurnaan dilakukan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penganggaran. Saat ini ketentuan yang mengatur Jenis Belanja di dalam Bagan Akun Standar adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar dan KEP-211/PB/2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Adapun penerapan Jenis Belanja pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai (51) merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai meliputi:
 - Belanja gaji dan tunjangan PNS
 - Belanja gaji dan tunjangan Non PNS
 - Belanja lembur
- b) Belanja Barang (52) adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang meliputi:
 - Belanja barang operasional dan non operasional
 - Belanja barang persediaan
 - Belanja jasa
 - Belanja pemeliharaan
 - Belanja perjalanan
 - Belanja barang dan jasa BLU
- c) Belanja Modal (53) adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan/atau asset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 6(enam) kategori utama:
 - Belanja modal tanah
 - Belanja modal peralatan dan mesin
 - Belanja modal gedung dan bangunan
 - Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

- Belanja modal lainnya
- Belanja modal BLU

d) Belanja Sosial (57) adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan meliputi: Belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial.

D. Akun Belanja yang Digunakan Untuk Penyusunan RKA-K/L Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dimaksudkan untuk mensinkronkan perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-KL dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dengan memakai norma Bagan Akun Standar. Penyempurnaan dilakukan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penganggaran. Ada beberapa Akun di dalam jenis belanja yang lazim digunakan untuk kegiatan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, di antaranya adalah:

a) Belanja Pegawai (51)

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
511111	Belanja Gaji Pokok PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok PNS	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok PNS	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri PNS.	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PNS.	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan struktural PNS.	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS.	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS.	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.	Cukup Jelas
511129	Belanja Uang Makan PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PNS	Cukup Jelas

511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.	Cukup Jelas
511153	Belanja Tunjangan Profesi Digunakan untuk mencatat pembayaran Tunjangan Profesi Dosen, dengan mencantumkan jumlah dosen penerima tunjangan dengan volume satuan 1 (satu) tahun	Cukup Jelas
511154	Tunjangan Kehormatan Profesor digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kehormatan profesor dengan mencantumkan jumlah profesor penerima tunjangan dengan volume 1 tahun	Cukup Jelas
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS digunakan untuk mencatat tunjangan tenaga pendidik non PNS, termasuk tunjangan profesi guru dan dosen non PNS	Cukup Jelas
512211	Belanja Uang Lembur digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur. Uang lembur dirinci sesuai jumlah pegawai/golongan/jam dan uang makan lembur dirinci sesuai jumlah pegawai/golongan/hari	Cukup Jelas
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/kegiatan dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjangan diberikan kepada pegawai yang berhak mendapat tunjangan kinerja, dengan merinci jumlah pegawai dan besaran tunjangan pada masing-masing jabatannya (grading) selama 13 bulan	Cukup Jelas
511137	Belanja Tunjangan Tugas Belajar digunakan untuk pengeluaran pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	Cukup Jelas

b) Belanja Barang (52)

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
Belanja Barang		
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain : - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat kabar/ berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu. - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB. - Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan bahan makanan/ minuman/ obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Digunakan untuk mencatat membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBK (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honoranya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan.

521211	Belanja Bahan	Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : - Konsumsi/bahan makanan; - Dokumentasi; - Spanduk; - Biaya fotokopi; yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya <i>Crash Program</i>. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian beasiswa Non PNS dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

		yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk barang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi, seperti: - ATK; - Bahan cetakan; - Alat-alat rumah tangga; - dll
Belanja Jasa		
522111	Belanja Langganan Listrik	Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik.
522112	Belanja Langganan Telepon	Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.
522113	Belanja Langganan Air	Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia.
522131	Belanja Jasa Konsultan	Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa Konsultansi

		adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (<i>brainware</i>).
522141	Belanja Sewa	Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).
522151	Belanja Jasa Profesi	Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.
522191	Belanja Jasa Lainnya	Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (<i>skillware</i>) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
Belanja Pemeliharaan		
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	- Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan - Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin.

c) Belanja Perjalanan (524)

- Belanja perjalanan dinas dalam negeri (5241), yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam negeri. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor:S-4599/PB/2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan dinas berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-2056/MK.5/2013, akun perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas tetap, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. Penjelasan untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi: a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) Pengumandahan (Detasering); c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; e) Memperoleh pengobatan; f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h) Mengikuti diklat; i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; j) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban

		perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi: a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) Pengumandahan (Detasering); c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; e) Memperoleh pengobatan; f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h) Mengikuti diklat; i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi: a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b) Biaya paket meeting (<i>halfday/fullday/fullboard</i>); c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja; d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b) Biaya paket meeting (<i>fullboard</i>); c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

		d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
--	--	--

▪ Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri(5242)

Yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas luar negeri. Terdiri dari belanja perjalanan biasa luar negeri, belanja perjalanan dinas tetap luar negeri, belanja perjalanan dinas lainnya luar negeri. Penjelasan untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.
524212	Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di / ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase.
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos Beban perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.

d) Belanja Modal (53)

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
531111	Belanja Modal Tanah	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).

532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai.
534121	Belanja Modal Irigasi	Digunakan untuk mencatat memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai.
534131	Belanja Modal Jaringan	Digunakan untuk mencatat memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai.

534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	Belanja Modal setelah perolehan jalan dan jembatan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	Belanja Modal setelah perolehan irigasi yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	Belanja Modal setelah perolehan jaringan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
536111	Belanja Modal Lainnya	Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar

		kinerja. Untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.
--	--	--

e) Belanja Barang Badan Layanan Umum (BLU)

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
525112	Belanja Barang	Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525113	Belanja Jasa	Digunakan untuk mencatat memperoleh jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525114	Belanja Pemeliharaan	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan BMN BLU.
525115	Belanja Perjalanan	Digunakan untuk mencatat pembayaran perjalanan dinas pegawai BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Digunakan untuk mencatat keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan

f) Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
537111	Belanja Modal Tanah - BLU	Belanja Modal Tanah BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	Belanja Modal Lainnya BLU

g) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat, adapun akun yang digunakan:

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya <i>Crash Program</i>. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.

PENUTUP

Diharapkan dengan telah disusunnya pedoman ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-K/L TA 2021 oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan besaran Pagu Indikatif yang telah dibagikan. Panduan ini dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi setiap unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran TA 2021. Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra berawal dari proses perencanaan dan penganggaran yang baik dan hal ini tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh baik Tenaga Pendidik maupun Tenaga Kependidikan serta kerjasama *stakeholder* lainnya.

STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TAHUN ANGGARAN 2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119/PMK.02/2020

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 976

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119/PMK.02/2020

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	Kuasa Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000
1.2	Pejabat Pembuat Komitmen		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000
1.3	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4	Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
1.5	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000
2.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
2.1	Atasan Langsung Pemegang Kas/Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp460.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp580.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp690.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp810.000
2.2	Pemegang Kas/Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp490.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp570.000
2.3	Juru Bayar/Staf		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp270.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp340.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp470.000
3.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
3.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
3.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
3.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp50 juta	Per Paket	Rp450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per Paket	Rp450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
3.5	Honorarium Pengguna Anggaran		
	3.5.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
	3.5.2 Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
	3.5.3 Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
4.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
4.1	Kepala UKPBJ	OB	Rp1.000.000
4.2	Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ	OB	Rp750.000
5.	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)		
5.1	Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.880.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.620.000
5.2	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.950.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.260.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.870.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.170.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.790.000
5.3	Petugas Penerimaan PNBPN atau Anggota		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp540.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp660.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp770.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp940.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.110.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.280.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.450.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.680.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.910.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.140.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.370.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.820.000
6.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)		
6.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB) Tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri		
	a. Pengarah	OB	Rp700.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp600.000
	c. Koordinator	OB	Rp500.000
	d. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp400.000
	e. Anggota/Petugas	OB	Rp350.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
6.2	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/UAPPB-EI) yang ditetapkan atas Dasar Surat Keputusan (SK) Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
	b. Koordinator	OB	Rp400.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp300.000
6.3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
	b. Koordinator	OB	Rp250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
6.4	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
	b. Koordinator	OB	Rp250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
7.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
7.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp400.000
7.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp300.000
8.	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN		
8.1	Perekayasa Utama	OJ	Rp60.000
8.2	Perekayasa Madya	OJ	Rp50.000
8.3	Perekayasa Muda	OJ	Rp40.000
8.4	Perekayasa Pertama	OJ	Rp35.000
9.	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
9.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp25.000
9.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	Rp420.000
9.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	Rp300.000
9.4	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	Rp1.540.000
9.5	Petugas Survei	OR	Rp8.000
9.6	Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000
10.	HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL DAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN		
10.1	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal	Orang Per Proposal	Rp150.000
10.2	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian		
	a. Laporan Antara	Per Laporan	Rp500.000
	b. Laporan Akhir	Per Laporan	Rp1.000.000
11.	HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
11.1	Honorarium Narasumber		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
11.2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
11.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
11.4	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000
12.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
12.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kali	Rp1.800.000
12.2	Honorarium Beracara	Orang/Kali	Rp1.800.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
13.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI		
13.1	HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/ TUGAS KHUSUS TERTENTU		
13.1.1	Universitas/Institut		
a.	Pembantu Rektor IV/Wakil Rektor IV/Koordinator Kopertis	OB	Rp3.150.000
b.	Pimpinan Fakultas/Pascasarjana		
1)	Direktur Pascasarjana	OB	Rp3.150.000
2)	Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OB	Rp1.975.000
3)	Ketua Program Studi Pascasarjana	OB	Rp1.500.000
4)	Sekretaris Program	OB	Rp1.250.000
c.	Lembaga/Badan		
1)	Ketua/Kepala/Direktur	OB	Rp2.500.000
2)	Sekretaris/Wakil Direktur	OB	Rp1.500.000
d.	Pusat		
1)	Kepala	OB	Rp1.480.000
2)	Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp1.000.000
e.	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
1)	Ketua	OB	Rp1.975.000
2)	Sekretaris	OB	Rp750.000
f.	Ma'had		
1)	Direktur/Pimpinan	OB	Rp1.975.000
2)	Sekretaris/Wakil	OB	Rp1.200.000
3)	Pengasuh/Muwajih	OB	Rp900.000
4)	Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
g.	Jurusan		
1)	Ketua	OB	Rp3.000.000
2)	Sekretaris	OB	Rp2.500.000
h.	Program Studi		
1)	Ketua/Koordinator	OB	Rp1.500.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.000.000
i.	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
1)	Ketua	OB	Rp1.500.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.000.000
j.	Satuan Tugas Pelaksana (STP)/Departemen		
1)	Ketua	OB	Rp750.000
2)	Sekretaris/Ketua Divisi	OB	Rp500.000
k.	Laboratorium/Bagian/Studio/Bengkel		
Kepala/Koordinator		OB	Rp1.250.000
l.	Senat		
1)	Ketua	OB	Rp1.000.000
2)	Sekretaris	OB	Rp800.000
3)	Ketua Komisi	OB	Rp600.000
m.	Senat Fakultas		
1)	Ketua	OB	Rp500.000
2)	Sekretaris	OB	Rp300.000
n.	Kopertais		
1)	Koordinator	OB	Rp600.000
2)	Wakil/Sekretaris	OB	Rp500.000
13.1.2	Politeknik		
a.	Pembantu Direktur IV (Penanggung Jawab Kerja Sama)	OB	Rp1.800.000
b.	Pusat		
Kepala		OB	Rp1.300.000
c.	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
1)	Ketua	OB	Rp1.200.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.000.000
e.	Jurusan		
1)	Ketua	OB	Rp1.700.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.500.000
f.	Program Studi		
1)	Ketua	OB	Rp1.400.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.200.000
g.	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
1)	Ketua	OB	Rp1.300.000
2)	Sekretaris	OB	Rp900.000
h.	Kepala Laboratorium	OB	Rp1.200.000
i.	Senat		
1)	Ketua	OB	Rp1.000.000
2)	Sekretaris	OB	Rp600.000
3)	Ketua Komisi	OB	Rp500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	13.1.3 Sekolah Tinggi		
	a. Pimpinan Pascasarjana		
	1) Direktur Pascasarjana	OB	Rp1.500.000
	2) Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OB	Rp750.000
	3) Sekretaris Program	OB	Rp750.000
	4) Ketua Konsentrasi	OB	Rp750.000
	b. Pusat		
	1) Kepala	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
	c. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
	1) Ketua	OB	Rp1.200.000
	2) Sekretaris	OB	Rp400.000
	d. Ma'had		
	1) Direktur/Pimpinan	OB	Rp550.000
	2) Sekretaris/Wakil	OB	Rp500.000
	3) Pengasuh/Muwajih	OB	Rp400.000
	4) Koordinator Bidang	OB	Rp400.000
	e. Jurusan		
	1) Ketua	OB	Rp1.500.000
	2) Sekretaris	OB	Rp1.000.000
	f. Program Studi		
	1) Ketua	OB	Rp1.400.000
	2) Sekretaris	OB	Rp600.000
	g. Satuan Pengawas Internal (SPI)		
	1) Ketua	OB	Rp1.300.000
	2) Sekretaris	OB	Rp550.000
	h. Kepala Laboratorium	OB	Rp1.200.000
	i. Senat		
	1) Ketua	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OB	Rp600.000
	3) Ketua Komisi	OB	Rp400.000
	13.1.4 Akademi		
	a. Pusat		
	1) Kepala	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
	b. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
	Ketua	OB	Rp550.000
	c. Jurusan		
	1) Ketua	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OB	Rp750.000
	d. Program Studi		
	1) Ketua	OB	Rp750.000
	2) Koordinator Dosen	OB	Rp500.000
	e. Senat		
	1) Ketua	OB	Rp500.000
	2) Sekretaris	OB	Rp400.000
	3) Anggota	OB	Rp350.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
13.2	HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN		
a.	Program Diploma, Sarjana, dan Profesi		
1)	Ujian Masuk		
a)	Penguji Al Qur'an/Lisan	Per Peserta	Rp30.000
b)	Sidang Penentuan Kelulusan	OK	Rp300.000
2)	Kelebihan Jam Mengajar		
a)	Kelas Reguler		
(1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
(2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
(3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
(4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp150.000
b)	Kelas Nonreguler		
(1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
(2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
(3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
(4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp150.000
c)	Kelas Internasional		
(1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
(2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
(3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
(4)	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
3)	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp50.000
4)	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp750.000
5)	Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah	Per Mahasiswa	Rp100.000
6)	Pembimbing Uji Kompetensi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)	Per Mata Kuliah	Rp1.000.000
7)	Penguji Komprehensif	Per Mahasiswa	Rp100.000
8)	Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah	Per Mahasiswa	Rp100.000
9)	Penguji Skripsi/Tugas Akhir/Munakasah	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
10)	Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik	Mahasiswa/Semester	Rp60.000
11)	Honorarium Penguji Hasil Praktik Lapangan dan Ujian Kompetensi FKIK		
a)	Penguji Hasil Praktik Lapangan	Per Mahasiswa	Rp250.000
b)	Uji Kompetensi (<i>Computer Based Test (CBT)</i> , <i>Objective Structure Clinical (OSC)</i> , Blok, dan sejenisnya)		
(1)	Koordinator	OK	Rp1.000.000
(2)	Koordinator Lokasi	OK	Rp750.000
(3)	Penguji	OK	Rp500.000
(4)	Pasien Simulasi	OK	Rp200.000
(5)	Pelatih Pasien Simulasi	OK	Rp300.000
12)	Profesi (Klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD) dan Pelaksanaan Modul Khusus		
a)	Koordinator Klinik (Profesi)	Orang/Rotasi	Rp500.000
b)	Akademik (Preklinik)		
(1)	Koordinator Preklinik (Akademik)	OH	Rp75.000
(2)	Asisten Koordinator Preklinik	OH	Rp30.000
c)	Koordinator Keterampilan Klinik Dasar (KKD)	OH	Rp50.000
d)	Koordinator Pelaksanaan Modul Khusus	Orang/Semester	Rp750.000
13)	Kelebihan Jam Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum	Jam/Hadir	Rp75.000
14)	Kelebihan Jam Pembimbingan Magang Fakultas Kedokteran (FK)/Ilmu Kesehatan (IK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)/Praktik Profesi	Orang/Mahasiswa	Rp600.000
b.	Program Pascasarjana		
1)	Validasi Naskah Soal Ujian Masuk		
a)	Validasi Naskah Soal S2/Sp1	Per Naskah	Rp110.000
b)	Validasi Naskah Soal S3/Sp2	Per Naskah	Rp150.000
2)	Telaah Hasil Ujian Masuk		
a)	Telaah Hasil Ujian S2/Sp1	Per Peserta	Rp50.000
b)	Telaah Hasil Ujian S3/Sp2	Per Peserta	Rp75.000
3)	Penguji Lisan Ujian Masuk		
a)	Penguji Lisan S2/Sp1	Per Peserta	Rp50.000
b)	Penguji Lisan S3/Sp2	Per Peserta	Rp100.000
4)	Kelebihan Jam Mengajar		
a)	Kelas Reguler-S2/Sp1		
(1)	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
(2)	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
(3)	Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	b) Kelas Reguler-S3/Sp2		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	c) Kelas Internasional-S2/Sp1		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp400.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	d) Kelas Internasional-S3/Sp2		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
	5) Ujian Semester Pascasarjana		
	a) Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S2/Sp1	Per Mahasiswa	Rp250.000
	b) Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S3/Sp2	Per Mahasiswa	Rp300.000
	6) Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)/Tutorial	Orang/Mahasiswa/ Semester	Rp600.000
	7) Ujian/Seminar Proposal Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	8) Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp400.000
	9) Ujian Kualifikasi/Komprehensif		
	a) Ketua	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	b) Sekretaris	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
	c) Penguji (Tulis/Lisan/Korektor)	Orang/Mahasiswa	Rp250.000
	10) Ujian/Seminar Proposal Disertasi		
	a) Ketua/Sekretaris/Promotor	Orang/Mahasiswa	Rp170.000
	b) Penguji Utama	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	11) Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp650.000
	12) Pembimbing Tesis		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.250.000
	13) Pembimbing Disertasi		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp4.500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp3.600.000
	14) Verifikasi Naskah Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp500.000
	15) Dewan Pertimbangan Akademik		
	a) Pengarah/Penanggung jawab	Orang/Semester	Rp400.000
	b) Ketua	Orang/Semester	Rp350.000
	c) Sekretaris/Anggota	Orang/Semester	Rp300.000
	16) Penasehat Akademik S2/Sp1 dan S3/Sp2	Per Mahasiswa/ Semester	Rp50.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
13.3	LAIN-LAIN		
	a. Honorarium Mengajar Diploma, Sarjana dan Profesi		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp175.000
	b. Honorarium Mengajar S2/Sp1		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	c. Honorarium Mengajar S3/Sp2		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	d. Honorarium Mengajar Kelas Internasional		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
	e. Honorarium Mengajar Semester Pendek/Semester Alih Tahun		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp200.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp150.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp100.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp80.000
	f. Honorarium Mengajar Dosen Tamu		
	a) Nasional	OJ	Rp500.000
	b) Internasional	OJ	Rp850.000
	g. Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfidz	Orang/Mahasiswa/ Bulan	Rp50.000
	h. Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Kerja Lapangan dan sejenisnya		
	1) Pembimbing	OK	Rp600.000
	2) Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik		
	a) Penanggung Jawab	OK	Rp700.000
	b) Koordinator	OK	Rp650.000
	c) Pembimbing/Guru Pamong	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	3) Pendamping Desa/Kecamatan	OK	Rp650.000
	i. Honorarium Koordinator/Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/On Job Training /Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi/Prakerin		
	1) Koordinator Praktik Lapangan/On Job Training /Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi/Prakerin	OB	Rp700.000
	2) Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/On Job Training / KKN Profesi	Judul	Rp350.000
	3) Uji Kompetensi		
	a) Pembina Uji Kompetensi	OK	Rp1.000.000
	b) Pelatih Uji Kompetensi	Orang	Rp100.000
	j. Pembimbing Magang Fakultas Kedokteran (FK)/ Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Praktik Profesi Dari Luar	Orang/Mahasiswa	Rp375.000
	k. Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum Non Beban Kerja Dosen (BKD)/Dari Luar	Jam/Hadir	Rp75.000
	l. Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)		
	1) Pembina UKM	OB	Rp300.000
	2) Pelatih UKM	OB	Rp200.000
	m. Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional	Per Judul	Rp1.000.000
	n. Biaya Jasa Pasien Standar	Pasien/Jam	Rp50.000
	o. Honorarium Sidang Senat	OK	Rp250.000
	p. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar		
	1) Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah	Per mata kuliah	Rp3.500.000
	2) Honorarium Penyusunan Bahan Ajar :		
	a) Program Diploma dan S1		
	(1) Berbahasa Indonesia	Per modul	Rp5.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	(2) Berbahasa Asing	Per modul	Rp6.000.000
	b) Program Pascasarjana		
	(1) Berbahasa Indonesia	Per modul	Rp7.000.000
	(2) Berbahasa Asing	Per modul	Rp8.500.000
	3) Honorarium Penelaahan Bahan Ajar		
	a) Berbahasa Indonesia	Per modul	Rp1.000.000
	b) Berbahasa Asing	Per modul	Rp1.500.000
	q. Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial		
	1) Honorarium Penyusunan Garis Besar Program Media (GBPM) Tutorial	Per program	Rp500.000
	2) Honorarium Penulisan Naskah Tutorial Melalui Media	Per naskah	Rp1.100.000
	3) Honorarium Pengembangan Kit Tutorial	Per mata kuliah	Rp3.200.000
	4) Honorarium Tutor		
	a) Tutor Program S1	Per pertemuan	Rp300.000
	b) Tutor Program S2	Per pertemuan	Rp500.000
	c) Tutor Program di Luar Negeri	Per pertemuan	Rp800.000
	r. Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian		
	1) Honorarium Pengembangan Bahan Ujian		
	a) Honorarium Penyusunan Kisi-Kisi Soal	Per mata kuliah	Rp1.000.000
	b) Honorarium Penyusunan Soal <i>Input</i> Bank Soal		
	(1) Soal Objektif	Per butir soal	Rp25.000
	(2) Soal Uraian (Beserta Pedoman <i>Scoring</i>)	Per butir soal	Rp150.000
	c) Honorarium Penyusunan Soal Ujian Komprehensif (Beserta Pedoman <i>Scoring</i>) Tugas Akhir Program	Per butir soal	Rp250.000
	2) Honorarium Pengawas Ujian Luar Negeri	Per hari	Rp700.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	HONORARIUM PENYULUH NONPEGAWAI NEGERI SIPIL		
14.1	SLTA	OB	Rp2.100.000
14.2	Sarjana Muda	OB	Rp2.400.000
14.3	Sarjana	OB	Rp2.600.000
14.4	Master (S2)	OB	Rp2.800.000
15.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH		
15.1	Wilayah Barat	OB	Rp320.000
15.2	Wilayah Tengah	OB	Rp400.000
15.3	Wilayah Timur	OB	Rp480.000
16.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000
17.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
17.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
17.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
a.	Pengarah	OB	Rp2.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp2.250.000
c.	Koordinator/Ketua	OB	Rp2.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp1.750.000
e.	Sekretaris	OB	Rp1.500.000
f.	Anggota	OB	Rp1.500.000
17.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
a.	Pengarah	OB	Rp1.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
c.	Ketua	OB	Rp1.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp850.000
e.	Sekretaris	OB	Rp750.000
f.	Anggota	OB	Rp750.000
17.1.3	Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I		
a.	Pengarah	OB	Rp750.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
c.	Ketua	OB	Rp650.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp600.000
e.	Sekretaris	OB	Rp500.000
f.	Anggota	OB	Rp500.000
17.1.4	Yang Ditetapkan Oleh KPA		
a.	Pengarah	OB	Rp500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
c.	Ketua	OB	Rp400.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp350.000
e.	Sekretaris	OB	Rp300.000
f.	Anggota	OB	Rp300.000
17.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
17.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
a.	Ketua/Wakil ketua	OB	Rp500.000
b.	Anggota	OB	Rp450.000
17.2.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri		
a.	Ketua/Wakil ketua	OB	Rp250.000
b.	Anggota	OB	Rp220.000
18.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE		
18.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
b.	Redaktur	Oter	Rp400.000
c.	Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
d.	Desain Grafis	Oter	Rp180.000
e.	Fotografer	Oter	Rp180.000
f.	Sekretariat	Oter	Rp150.000
g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp200.000
18.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
b.	Redaktur	Oter	Rp300.000
c.	Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
d.	Desain Grafis	Oter	Rp180.000
e.	Fotografer	Oter	Rp180.000
f.	Sekretariat	Oter	Rp150.000
g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
18.3	Honorarium Tim Pengelola Website		
a.	Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
b.	Redaktur	OB	Rp450.000
c.	Editor	OB	Rp400.000
d.	Web Admin	OB	Rp350.000
e.	Web Developer	OB	Rp300.000
f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
19.	HONORARIUM PENYELENGGARA SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL/KONFERENSI TINGKAT MENTERI, SENIOR OFFICIAL MEETING (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL), WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL		
19.1	Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral)		
a.	Pengarah	OK	Rp2.600.000
b.	Penanggung Jawab	OK	Rp2.400.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp2.200.000
d.	Ketua Delegasi	OK	Rp2.200.000
e.	Tim Asistensi	OK	Rp2.200.000
f.	Anggota Delegasi Republik Indonesia	OK	Rp2.000.000
g.	Koordinator	OK	Rp2.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. Ketua Bidang	OK	Rp1.600.000
	i. Sekretaris	OK	Rp1.600.000
	j. Anggota Panitia	OK	Rp1.400.000
	k. <i>Liaison Officer</i> (LO)	OK	Rp1.400.000
	l. Staf Pendukung	OK	Rp1.200.000
19.2	Honorarium Penyelenggara <i>Workshop</i> /Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional		
	a. Pengarah	OK	Rp1.100.000
	b. Penanggung Jawab	OK	Rp1.000.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp900.000
	d. Ketua Delegasi	OK	Rp900.000
	e. Tim Asistensi	OK	Rp900.000
	f. Anggota Delegasi Republik Indonesia	OK	Rp800.000
	g. Koordinator	OK	Rp800.000
	h. Ketua Bidang	OK	Rp600.000
	i. Sekretaris	OK	Rp600.000
	j. Anggota Panitia	OK	Rp500.000
	k. <i>Liaison Officer</i> (LO)	OK	Rp500.000
	l. Staf Pendukung	OK	Rp400.000
20.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI		
20.1	Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000
20.2	Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500
20.3	Tingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
	1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp250.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
	3) Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp10.000
	4) Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Uji	Rp290.000
	5) Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Per Peserta	Rp75.000
	b. Strata 2 (S2)		
	1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp260.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
	3) Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp15.000
	4) Penguji Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp350.000
	c. Strata 3 (S3)		
	1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp280.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
	3) Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp20.000
	4) Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp500.000
21.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT NASIONAL		
21.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional	Per Butir Soal	Rp100.000
21.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000
22.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
22.1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
22.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp300.000
22.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp200.000
22.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
22.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000
	4) Anggota	OK	Rp300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp600.000
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000
	4) Anggota	OK	Rp450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp800.000
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000
	4) Anggota	OK	Rp600.000
23.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN UANG LAUK PAUK BAGI ANGGOTA POLRI/TNI		
23.1	Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp35.000
	b. Golongan III	OH	Rp37.000
	c. Golongan IV	OH	Rp41.000
23.2	Uang Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI	OH	Rp60.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
24.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
24.1	Uang Lembur		
a.	Golongan I	OJ	Rp13.000
b.	Golongan II	OJ	Rp17.000
c.	Golongan III	OJ	Rp20.000
d.	Golongan IV	OJ	Rp25.000
24.2	Uang Makan Lembur		
a.	Golongan I dan II	OH	Rp35.000
b.	Golongan III	OH	Rp37.000
c.	Golongan IV	OH	Rp41.000
25.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
25.1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
a.	Uang Lembur	OJ	Rp20.000
b.	Uang Makan Lembur	OH	Rp31.000
25.2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
a.	Uang Lembur	OJ	Rp13.000
b.	Uang Makan Lembur	OH	Rp30.000
26.	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI		
26.1	Pejabat Setingkat Eselon I dan II/yang setara	OB	Rp400.000
26.2	Pejabat Setingkat Eselon III/yang setara ke bawah	OB	Rp200.000
27.	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI		
27.1	Kereta api		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m ³	Rp75.000
b.	Angkutan	km/m ³	Sesuai tarif berlaku
27.2	Truk		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m ³	Rp60.000
b.	Angkutan	km/m ³	Rp400
27.3	Angkutan Laut/Sungai		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m ³	Rp60.000
b.	Angkutan	km/m ³	Rp400
c.	Angkutan Laut/Sungai	m ³	Sesuai tarif berlaku
28.	SATUAN BIAYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK (BBPA) PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI		
28.1	Sekolah Dasar	Per Tahun	\$ 8,580
28.2	Sekolah Menengah Pertama	Per Tahun	\$ 10,940
28.3	Sekolah Menengah Atas	Per Tahun	\$ 13,560
28.4	Perguruan Tinggi	Per Tahun	\$ 14,840

29. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

NO.	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OB	Rp3.830.000	Rp3.482.000
2.	SUMATERA UTARA	OB	Rp3.025.000	Rp2.750.000
3.	R I A U	OB	Rp3.496.000	Rp3.178.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OB	Rp3.637.000	Rp3.306.000
5.	J A M B I	OB	Rp3.183.000	Rp2.894.000
6.	SUMATERA BARAT	OB	Rp3.006.000	Rp2.733.000
7.	SUMATERA SELATAN	OB	Rp3.683.000	Rp3.348.000
8.	LAMPUNG	OB	Rp2.942.000	Rp2.675.000
9.	BENGKULU	OB	Rp2.679.000	Rp2.435.000
10.	BANGKA BELITUNG	OB	Rp3.909.000	Rp3.554.000
11.	B A N T E N	OB	Rp2.978.000	Rp2.708.000
12.	JAWA BARAT	OB	Rp3.777.000	Rp3.433.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OB	Rp5.164.000	Rp4.695.000
14.	JAWA TENGAH	OB	Rp2.108.000	Rp1.917.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OB	Rp2.425.000	Rp2.205.000
16.	JAWA TIMUR	OB	Rp4.135.000	Rp3.759.000
17.	B A L I	OB	Rp3.018.000	Rp2.743.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OB	Rp2.643.000	Rp2.403.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OB	Rp2.355.000	Rp2.141.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OB	Rp2.904.000	Rp2.640.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OB	Rp3.513.000	Rp3.194.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OB	Rp3.482.000	Rp3.166.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OB	Rp3.608.000	Rp3.280.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OB	Rp3.631.000	Rp3.301.000
25.	SULAWESI UTARA	OB	Rp4.006.000	Rp3.642.000
26.	GORONTALO	OB	Rp3.131.000	Rp2.846.000
27.	SULAWESI BARAT	OB	Rp3.112.000	Rp2.829.000
28.	SULAWESI SELATAN	OB	Rp3.756.000	Rp3.415.000
29.	SULAWESI TENGAH	OB	Rp2.788.000	Rp2.535.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OB	Rp3.088.000	Rp2.808.000
31.	MALUKU	OB	Rp3.153.000	Rp2.866.000
32.	MALUKU UTARA	OB	Rp3.294.000	Rp2.994.000
33.	P A P U A	OB	Rp4.256.000	Rp3.869.000
34.	PAPUA BARAT	OB	Rp3.793.000	Rp3.449.000

30. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

30.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11.	BANTEN	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17.	BALI	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31.	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33.	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

30.2 Uang Representasi

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000	Rp100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000	Rp75.000

31. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brasil	OH	436	396	378	351
6.	Chili	OH	434	370	332	294
7.	Kolombia	OH	466	413	405	365
8.	Peru	OH	459	352	320	280
9.	Suriname	OH	398	364	268	268
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11.	Meksiko	OH	553	468	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13.	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14.	Austria	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	OH	538	456	406	357
16.	Perancis	OH	548	464	413	381
17.	Jerman	OH	485	415	368	324
18.	Belanda	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20.	Denmark	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	615	519	461	403
24.	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25.	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	OH	427	379	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	308	273
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40.	Nigeria	OH	427	422	402	340
41.	Senegal	OH	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR					
42.	Etiopia	OH	373	320	288	256
43.	Kenya	OH	408	358	293	274
44.	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45.	Tanzania	OH	388	332	299	266
46.	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47.	Mozambik	OH	399	329	265	264

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AFRIKA SELATAN					
48.	Namibia	OH	405	334	268	251
49.	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA					
50.	Aljazair	OH	383	328	295	286
51.	Mesir	OH	471	400	358	316
52.	Maroko	OH	377	323	291	259
53.	Tunisia	OH	293	247	225	203
54.	Sudan	OH	383	328	295	262
55.	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	475	424	284	217
58.	Irak	OH	461	392	351	310
59.	Yordania	OH	504	428	382	336
60.	Kuwait	OH	581	491	437	383
61.	Libanon	OH	457	389	348	307
62.	Qatar	OH	506	448	349	290
63.	Suriah	OH	358	301	272	243
64.	Turki	OH	456	364	311	276
65.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66.	Yaman	OH	353	249	226	204
67.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68.	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70.	Hongkong	OH	601	507	451	395
71.	Jepang	OH	519	428	382	336
72.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74.	Afganistan	OH	385	262	238	214
75.	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76.	India	OH	422	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	277	251	225
78.	Srilanka	OH	388	332	299	266
79.	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82.	Filipina	OH	412	367	266	226
83.	Singapura	OH	615	519	461	403
84.	Malaysia	OH	394	304	274	244
85.	Thailand	OH	392	330	297	264
86.	Myanmar	OH	368	250	210	196
87.	Laos	OH	380	277	251	225
88.	Vietnam	OH	383	292	244	219
89.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90.	Kamboja	OH	296	223	201	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92.	Australia	OH	636	585	424	393
93.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96.	Fiji	OH	427	365	327	289

32. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III /II/I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000
5.	J A M B I	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp1.788.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000
17.	B A L I	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp1.078.000	Rp910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.706.000	Rp1.355.000	Rp550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp648.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.034.000	Rp782.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.586.000	Rp764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.075.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.138.000	Rp732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000

33. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

33.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
a. Menteri dan Setingkat Menteri

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp403.000	Rp530.000	Rp1.385.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp316.000	Rp540.000	Rp1.350.000
3.	R I A U	OP	Rp285.000	Rp465.000	Rp1.065.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp327.000	Rp507.000	Rp1.116.000
5.	J A M B I	OP	Rp361.000	Rp501.000	Rp1.200.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp285.000	Rp425.000	Rp1.492.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp375.000	Rp543.000	Rp1.214.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp345.000	Rp475.000	Rp1.200.000
9.	BENGKULU	OP	Rp314.000	Rp444.000	Rp1.262.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp399.000	Rp535.000	Rp1.305.000
11.	B A N T E N	OP	Rp462.000	Rp611.000	Rp1.355.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp468.000	Rp639.000	Rp1.914.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp593.000	Rp713.000	Rp2.257.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp352.000	Rp472.000	Rp1.072.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp350.000	Rp485.000	Rp1.163.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp438.000	Rp568.000	Rp1.984.000
17.	B A L I	OP	Rp519.000	Rp639.000	Rp2.060.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp461.000	Rp640.000	Rp1.308.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp410.000	Rp550.000	Rp1.288.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp377.000	Rp507.000	Rp1.137.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp357.000	Rp557.000	Rp1.721.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp320.000	Rp480.000	Rp1.150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp314.000	Rp480.000	Rp1.250.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp314.000	Rp490.000	Rp1.218.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp349.000	Rp479.000	Rp1.120.000
26.	GORONTALO	OP	Rp275.000	Rp463.000	Rp1.738.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp349.000	Rp473.000	Rp1.301.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp349.000	Rp480.000	Rp1.774.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp360.000	Rp535.000	Rp1.416.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp325.000	Rp462.000	Rp1.335.000
31.	MALUKU	OP	Rp378.000	Rp524.000	Rp1.500.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp420.000	Rp568.000	Rp1.220.000
33.	P A P U A	OP	Rp393.000	Rp628.000	Rp2.063.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp410.000	Rp606.000	Rp1.952.000

b. Pejabat Eselon I dan II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp360.000	Rp460.000	Rp1.075.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp276.000	Rp376.000	Rp960.000
3.	RIAU	OP	Rp245.000	Rp345.000	Rp845.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp287.000	Rp387.000	Rp887.000
5.	JAMBI	OP	Rp283.000	Rp383.000	Rp1.008.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp245.000	Rp345.000	Rp987.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp278.000	Rp384.000	Rp895.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp305.000	Rp405.000	Rp918.000
9.	BENGKULU	OP	Rp274.000	Rp374.000	Rp1.062.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp359.000	Rp465.000	Rp1.115.000
11.	BANTEN	OP	Rp401.000	Rp505.000	Rp1.155.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp426.000	Rp553.000	Rp1.110.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp433.000	Rp533.000	Rp1.347.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp279.000	Rp379.000	Rp979.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp270.000	Rp405.000	Rp963.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000	Rp498.000	Rp1.784.000
17.	BALI	OP	Rp390.000	Rp521.000	Rp1.569.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp421.000	Rp570.000	Rp1.070.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp370.000	Rp470.000	Rp1.088.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp337.000	Rp437.000	Rp937.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp317.000	Rp487.000	Rp1.521.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp280.000	Rp380.000	Rp950.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp274.000	Rp382.000	Rp1.050.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp274.000	Rp420.000	Rp1.018.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp309.000	Rp409.000	Rp917.000
26.	GORONTALO	OP	Rp235.000	Rp393.000	Rp1.538.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp295.000	Rp403.000	Rp1.101.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp290.000	Rp410.000	Rp1.574.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp320.000	Rp465.000	Rp1.216.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp285.000	Rp385.000	Rp885.000
31.	MALUKU	OP	Rp338.000	Rp454.000	Rp1.300.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp380.000	Rp498.000	Rp1.020.000
33.	PAPUA	OP	Rp353.000	Rp558.000	Rp1.863.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp370.000	Rp526.000	Rp1.752.000

c. Pejabat Eselon III Ke Bawah

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp300.000	Rp370.000	Rp772.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp178.000	Rp275.000	Rp764.000
3.	RI A U	OP	Rp185.000	Rp255.000	Rp655.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp227.000	Rp297.000	Rp697.000
5.	J A M B I	OP	Rp215.000	Rp301.000	Rp840.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp178.000	Rp248.000	Rp663.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp218.000	Rp293.000	Rp745.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp220.000	Rp290.000	Rp768.000
9.	BENGKULU	OP	Rp214.000	Rp284.000	Rp912.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp299.000	Rp385.000	Rp965.000
11.	B A N T E N	OP	Rp330.000	Rp425.000	Rp1.005.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp331.000	Rp401.000	Rp822.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000	Rp433.000	Rp1.197.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp191.000	Rp263.000	Rp675.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp210.000	Rp310.000	Rp750.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000	Rp408.000	Rp1.352.000
17.	B A L I	OP	Rp330.000	Rp441.000	Rp1.419.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp317.000	Rp420.000	Rp820.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp271.000	Rp377.000	Rp825.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp250.000	Rp331.000	Rp744.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp242.000	Rp340.000	Rp1.170.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp200.000	Rp295.000	Rp800.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp207.000	Rp302.000	Rp900.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp207.000	Rp302.000	Rp750.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp189.000	Rp270.000	Rp737.000
26.	GORONTALO	OP	Rp175.000	Rp250.000	Rp1.299.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp235.000	Rp323.000	Rp951.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp206.000	Rp320.000	Rp1.127.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp260.000	Rp385.000	Rp886.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp225.000	Rp295.000	Rp695.000
31.	MALUKU	OP	Rp265.000	Rp346.000	Rp746.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp203.000	Rp354.000	Rp803.000
33.	P A P U A	OP	Rp293.000	Rp478.000	Rp990.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000

33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI LUAR KOTA/DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
3.	RIAU	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
5.	JAMBI	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
11.	BANTEN	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000	Rp180.000	Rp130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
17.	BALI	OH	Rp160.000	Rp160.000	Rp115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
31.	MALUKU	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
33.	PAPUA	OH	Rp200.000	Rp200.000	Rp140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000	Rp160.000	Rp115.000

34. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Abu Dhabi	Orang/Kali	1,150	3,060	3,790	1,140	3,270	3,790
2.	Abuja	Orang/Kali	3,400	5,240	8,410	3,220	6,278	8,410
3.	Addis Ababa	Orang/Kali	2,221	3,080	4,950	1,950	3,350	4,380
4.	Algiers	Orang/Kali	3,490	4,300	6,437	2,610	4,370	6,976
5.	Amman	Orang/Kali	1,840	3,970	4,662	1,860	2,730	4,081
6.	Amsterdam	Orang/Kali	3,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,714
7.	Ankara	Orang/Kali	1,860	2,800	3,800	1,890	2,660	3,700
8.	Antananarivo	Orang/Kali	4,210	5,730	7,260	4,210	5,730	7,820
9.	Astana	Orang/Kali	3,160	4,960	8,090	3,660	4,212	8,650
10.	Athens	Orang/Kali	3,820	4,830	9,120	2,850	3,160	8,120
11.	Bandar Seri Begawan	Orang/Kali	540	663	969	530	657	957
12.	Baghdad	Orang/Kali	1,703	3,000	4,620	1,879	3,000	3,930
13.	Baku	Orang/Kali	1,949	3,106	4,163	1,838	3,424	4,163
14.	Bangkok	Orang/Kali	660	924	1,220	550	730	1,376
15.	Beijing	Orang/Kali	1,083	2,887	3,072	1,040	2,834	3,160
16.	Beirut	Orang/Kali	1,460	2,890	5,232	1,130	3,100	4,900
17.	Beograd	Orang/Kali	3,005	4,836	7,561	3,598	4,784	8,164
18.	Berlin	Orang/Kali	2,610	3,360	7,300	2,620	3,020	6,330
19.	Bern	Orang/Kali	2,300	4,850	9,450	3,590	4,850	9,450
20.	Bogota	Orang/Kali	5,081	11,823	14,388	6,056	10,890	14,651
21.	Brasilia	Orang/Kali	3,310	7,128	10,934	5,598	10,734	11,347
22.	Bratislava	Orang/Kali	2,018	3,539	5,700	2,075	3,539	5,700
23.	Brussel	Orang/Kali	3,370	5,346	7,820	3,500	5,346	8,612
24.	Bucharest	Orang/Kali	2,351	4,350	6,880	2,810	3,790	7,290
25.	Budapest	Orang/Kali	1,620	4,340	6,880	2,670	3,500	7,390
26.	Buenos Aires	Orang/Kali	4,900	7,500	10,500	5,500	7,800	12,500
27.	Kairo	Orang/Kali	2,287	3,542	4,941	2,203	2,676	4,530
28.	Canberra	Orang/Kali	2,130	2,914	3,420	1,520	3,935	6,375
29.	Cape Town	Orang/Kali	4,128	4,220	8,349	3,979	4,151	9,694
30.	Caracas	Orang/Kali	4,072	7,824	14,800	4,418	10,192	14,800
31.	Chicago	Orang/Kali	2,461	5,248	6,146	2,236	5,512	6,820
32.	Kolombo	Orang/Kali	1,050	1,950	2,250	880	1,150	1,810
33.	Dakar	Orang/Kali	3,230	6,540	9,620	3,030	5,880	9,520
34.	Damaskus	Orang/Kali	1,740	3,120	4,120	1,610	3,030	4,420
35.	Dar Es Salaam	Orang/Kali	2,930	4,130	6,590	2,330	3,140	6,420
36.	Darwin	Orang/Kali	1,125	1,703	2,063	971	1,703	3,121
37.	Davao City	Orang/Kali	890	1,430	1,700	860	1,290	1,620
38.	Den Haag	Orang/Kali	3,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,714
39.	Dhaka	Orang/Kali	830	1,213	1,630	770	1,213	1,469
40.	Dili	Orang/Kali	2,420	2,950	3,120	2,320	2,600	3,000
41.	Doha	Orang/Kali	1,460	3,131	4,220	1,490	2,730	3,821
42.	Dubai	Orang/Kali	1,470	2,110	5,470	1,490	2,730	5,519
43.	Frankfurt	Orang/Kali	3,340	3,650	7,390	3,350	4,360	8,310
44.	Guangzhou	Orang/Kali	990	1,720	2,600	1,020	1,632	2,390
45.	Hamburg	Orang/Kali	4,108	5,397	7,813	4,952	6,399	9,255
46.	Hanoi	Orang/Kali	880	1,070	1,240	870	950	1,250
47.	Harare	Orang/Kali	3,010	3,700	7,180	2,950	3,780	6,810
48.	Havana	Orang/Kali	3,500	6,550	7,100	3,500	6,550	7,100
49.	Helsinki	Orang/Kali	2,530	4,745	7,180	2,610	3,700	8,100
50.	Ho Chi Minh	Orang/Kali	590	750	1,160	660	840	1,010
51.	Hongkong	Orang/Kali	980	1,410	1,630	890	1,700	2,120
52.	Houston	Orang/Kali	2,010	4,040	8,530	1,970	5,190	8,180
53.	Islamabad	Orang/Kali	1,340	2,380	3,070	1,390	2,310	3,200
54.	Istanbul	Orang/Kali	1,859	2,974	4,114	1,842	3,390	4,150
55.	Jeddah	Orang/Kali	1,770	2,890	4,460	1,630	2,270	4,160
56.	Jenewa	Orang/Kali	2,167	3,740	7,060	2,170	3,540	7,010
57.	Johor Bahru	Orang/Kali	326	628	1,846	521	640	1,718
58.	Kaboul	Orang/Kali	2,480	2,930	3,325	2,245	2,600	3,166
59.	Karachi	Orang/Kali	1,260	2,470	2,730	1,190	1,920	2,730
60.	Khartoum	Orang/Kali	2,400	3,606	5,260	2,400	2,770	4,090
61.	Kiev	Orang/Kali	2,973	3,498	6,427	2,802	3,208	6,409

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
62.	Kopenhagen	Orang/Kali	2,060	3,635	8,275	1,980	4,599	6,720
63.	Kota Kinabalu	Orang/Kali	450	684	828	420	684	948
64.	Kuala Lumpur	Orang/Kali	360	527	686	450	527	686
65.	Kuching	Orang/Kali	530	890	1,500	470	770	1,350
66.	Kuwait	Orang/Kali	1,630	2,240	3,110	1,710	2,130	3,015
67.	Lima	Orang/Kali	4,789	8,735	12,217	4,875	8,063	12,828
68.	Lisabon	Orang/Kali	1,740	2,970	5,711	1,740	3,120	5,941
69.	London	Orang/Kali	3,350	8,189	10,330	2,080	4,770	7,030
70.	Los Angeles	Orang/Kali	1,765	3,825	4,427	1,826	3,876	4,814
71.	Madrid	Orang/Kali	2,905	3,814	7,410	2,760	3,814	8,080
72.	Manama	Orang/Kali	1,777	2,208	5,258	1,736	2,105	5,258
73.	Manila	Orang/Kali	670	1,240	1,620	650	1,200	1,380
74.	Maputo	Orang/Kali	3,311	5,764	6,688	3,388	4,972	6,457
75.	Marseille	Orang/Kali	2,100	4,059	7,300	2,690	4,059	7,880
76.	Melbourne	Orang/Kali	1,350	2,300	3,162	1,350	2,611	3,162
77.	Meksiko	Orang/Kali	2,800	5,160	8,538	3,470	6,460	9,458
78.	Moskow	Orang/Kali	2,310	4,890	6,500	2,680	4,900	5,650
79.	Mumbai	Orang/Kali	1,500	2,500	3,500	1,500	2,500	3,500
80.	Muscat	Orang/Kali	1,980	2,450	4,750	2,060	3,110	4,530
81.	Nairobi	Orang/Kali	3,270	4,500	5,492	3,130	4,190	5,500
82.	New Delhi	Orang/Kali	1,500	2,500	3,500	1,500	2,500	3,500
83.	New York	Orang/Kali	2,542	7,195	8,071	2,425	7,273	8,123
84.	Noumea	Orang/Kali	1,960	3,809	4,612	1,259	3,809	4,612
85.	Osaka	Orang/Kali	1,250	2,040	2,620	1,190	2,149	2,563
86.	Oslo	Orang/Kali	3,239	3,818	5,870	3,320	3,818	5,740
87.	Ottawa	Orang/Kali	2,100	3,480	5,570	2,630	4,250	6,449
88.	Panama	Orang/Kali	5,231	9,342	10,307	5,379	10,849	12,394
89.	Paramaribo	Orang/Kali	6,360	7,595	12,540	5,882	7,595	12,280
90.	Paris	Orang/Kali	2,153	3,290	7,412	2,129	4,070	7,412
91.	Penang	Orang/Kali	460	613	734	436	613	734
92.	Perth	Orang/Kali	790	1,100	2,551	970	1,441	2,670
93.	Phnom Penh	Orang/Kali	730	1,130	1,340	800	1,206	1,460
94.	Port Moresby	Orang/Kali	1,500	2,417	2,927	1,493	2,617	3,040
95.	Praha	Orang/Kali	4,200	8,400	16,997	6,049	12,767	13,602
96.	Pretoria	Orang/Kali	2,779	4,220	5,257	2,704	4,151	5,104
97.	Pyongyang	Orang/Kali	1,660	2,220	4,040	1,500	2,050	4,600
98.	Quito	Orang/Kali	6,064	6,530	13,420	5,040	6,440	14,240
99.	Rabat	Orang/Kali	2,830	3,520	6,285	2,910	3,680	5,690
100.	Riyadh	Orang/Kali	1,580	2,450	2,870	1,530	2,070	2,990
101.	Roma	Orang/Kali	2,500	5,000	6,500	2,500	5,000	6,500
102.	San Francisco	Orang/Kali	1,843	3,565	5,758	1,730	4,291	5,758
103.	Sana'a	Orang/Kali	1,880	3,060	3,910	1,510	2,940	3,840
104.	Santiago	Orang/Kali	4,830	6,800	7,070	3,520	5,050	6,980
105.	Sarajevo	Orang/Kali	3,840	5,800	8,600	3,700	5,703	9,260
106.	Seoul	Orang/Kali	1,090	1,384	1,743	860	1,460	1,650
107.	Shanghai	Orang/Kali	1,196	1,744	2,017	1,010	1,945	2,380
108.	Singapura	Orang/Kali	322	534	647	350	534	647
109.	Sofia	Orang/Kali	1,930	3,340	6,210	1,250	3,450	5,978
110.	Songkhla	Orang/Kali	500	1,010	1,220	500	1,050	1,200
111.	Stockholm	Orang/Kali	2,840	4,405	6,970	2,360	4,405	6,256
112.	Suva	Orang/Kali	2,380	4,710	5,060	2,460	4,300	5,940
113.	Sydney	Orang/Kali	1,840	2,280	2,680	1,420	2,393	2,611
114.	Tashkent	Orang/Kali	3,672	3,930	4,900	3,380	3,561	5,710
115.	Tawau	Orang/Kali	450	890	1,370	420	940	1,480
116.	Teheran	Orang/Kali	1,800	3,300	4,200	1,800	3,600	4,400
117.	Tokyo	Orang/Kali	1,070	1,570	2,140	1,190	2,140	2,520
118.	Toronto	Orang/Kali	1,970	6,439	7,270	1,990	6,663	7,740
119.	Tripoli	Orang/Kali	2,580	3,230	5,660	2,460	3,870	4,440
120.	Tunis	Orang/Kali	3,098	4,200	4,890	3,098	5,018	5,670
121.	Vancouver	Orang/Kali	1,980	2,420	4,310	1,890	3,800	4,190
122.	Vanimos	Orang/Kali	1,904	2,192	2,654	1,904	2,192	2,654
123.	Vatikan	Orang/Kali	2,500	5,000	6,500	2,500	5,000	6,500
124.	Vientiane	Orang/Kali	900	1,250	1,380	920	1,057	1,600

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
125.	Warsawa	Orang/Kali	3,409	4,200	4,800	3,110	4,042	4,915
126.	Washington	Orang/Kali	2,436	6,090	9,020	2,310	6,143	7,875
127.	Wellington	Orang/Kali	2,130	4,360	5,770	1,990	5,470	5,980
128.	Wina	Orang/Kali	2,410	3,200	6,550	2,320	3,650	5,920
129.	Windhoek	Orang/Kali	3,755	6,810	9,088	3,382	6,320	8,778
130.	Yangoon	Orang/Kali	750	950	1,100	750	950	1,100
131.	Zagreb	Orang/Kali	4,344	6,750	7,125	4,802	8,821	8,004

35. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	AMERIKA UTARA DAN TENGAH		
1.	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	OT	60,000
2.	Ottawa	OT	60,000
3.	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	OT	60,000
4.	San Fransisco	OT	45,000
5.	Washington	OT	60,000
6.	Los Angeles	OT	60,000
7.	Chicago	OT	45,000
8.	Houston	OT	45,000
9.	Toronto	OT	45,000
10.	Vancouver	OT	45,000
11.	Meksiko	OT	30,000
	AMERIKA SELATAN DAN KARIBIA		
12.	Buoenos Aires	OT	30,000
13.	Paramaribo	OT	15,000
14.	Brasilia	OT	30,000
15.	Caracas	OT	15,000
16.	Havana	OT	15,000
17.	Bogota	OT	30,000
18.	Santiago de Chile	OT	15,000
19.	Lima	OT	15,000
20.	Quito	OT	15,000
21.	Panama	OT	15,000
	EROPA TENGAH DAN TIMUR		
22.	Beograd	OT	15,000
23.	Bucharest	OT	18,000
24.	Budapest	OT	18,000
25.	Moskow	OT	60,000
26.	Praha	OT	17,000
27.	Sofia	OT	15,000
28.	Warsawa	OT	22,000
29.	Kiev	OT	30,000
30.	Bratislava	OT	15,000
31.	Zagreb	OT	15,000
32.	Sarajevo	OT	15,000
	EROPA BARAT		
33.	Stockholm	OT	30,000
34.	Helsinki	OT	30,000
35.	Roma	OT	45,000
36.	Vatikan	OT	18,000
37.	Frankfurt	OT	45,000
38.	Bern	OT	30,000
39.	Berlin	OT	60,000
40.	Brussel	OT	60,000
41.	Den Haag	OT	60,000
42.	Geneva	OT	100,000
43.	Hamburg	OT	45,000
44.	London	OT	60,000
45.	Paris	OT	60,000
46.	Vienna	OT	60,000

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
47.	Kopenhagen	OT	30,000
48.	Madrid	OT	30,000
49.	Oslo	OT	30,000
50.	Marseille	OT	30,000
51.	Lisabon	OT	21,000
52.	Athena	OT	30,000
53.	Ankara	OT	30,000
54.	Istanbul	OT	30,000
	AFRIKA		
55.	Addis Ababa	OT	15,000
56.	Dar Es Salaam	OT	15,000
57.	Abuja	OT	30,000
58.	Antananarivo	OT	15,000
59.	Dakkar	OT	15,000
60.	Nairobi	OT	30,000
61.	Harare	OT	18,000
62.	Windhoek	OT	15,000
63.	Pretoria	OT	30,000
64.	Cape Town	OT	30,000
65.	Maputo	OT	15,000
	ASIA SELATAN DAN TENGAH		
66.	Mumbai	OT	30,000
67.	Kolombo	OT	15,000
68.	Dhaka	OT	15,000
69.	Islamabad	OT	30,000
70.	Kabul	OT	15,000
71.	Karachi	OT	30,000
72.	New Delhi	OT	30,000
73.	Teheran	OT	30,000
74.	Tashkent	OT	30,000
75.	Baku	OT	15,000
76.	Astana	OT	24,000
	ASIA TIMUR DAN PASIFIK		
77.	Hongkong	OT	45,000
78.	Osaka	OT	60,000
79.	Pyong Yang	OT	15,000
80.	Seoul	OT	45,000
81.	Tokyo	OT	60,000
82.	Phnom Penh	OT	30,000
83.	Beijing	OT	45,000
84.	Guangzhou	OT	30,000
85.	Canberra	OT	60,000
86.	Noumea	OT	15,000
87.	Sydney	OT	60,000
88.	Wellington	OT	30,000
89.	Port Moresby	OT	30,000
90.	Darwin	OT	45,000
91.	Melbourne	OT	45,000
92.	Vanimo	OT	15,000
93.	Perth	OT	45,000
94.	Dilli	OT	30,000
95.	Suva	OT	15,000
96.	Bangkok	OT	45,000
97.	Davao City	OT	15,000
98.	Hanoi	OT	15,000

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
99.	Kota Kinabalu	OT	30,000
100.	Kuala Lumpur	OT	60,000
101.	Manila	OT	45,000
102.	Penang	OT	30,000
103.	Yangon	OT	30,000
104.	Singapura	OT	60,000
105.	Vientiane	OT	15,000
106.	Bandar Seri Bagawan	OT	45,000
107.	Ho Chi Minh	OT	30,000
108.	Songkhla	OT	30,000
109.	Johor Bahru	OT	60,000
110.	Kuching	OT	45,000
111.	Shanghai	OT	45,000
112.	Tawau	OT	30,000
	TIMUR TENGAH		
113.	Khartoum	OT	15,000
114.	Algiers	OT	15,000
115.	Tunisia	OT	15,000
116.	Rabbat	OT	15,000
117.	Tripoli	OT	15,000
118.	Baghdad	OT	15,000
119.	Kairo	OT	45,000
120.	Damaskus	OT	30,000
121.	Jeddah	OT	60,000
122.	Sana'a	OT	15,000
123.	Kuwait	OT	30,000
124.	Abu Dhabi	OT	30,000
125.	Amman	OT	30,000
126.	Riyadh	OT	45,000
127.	Beirut	OT	15,000
128.	Doha	OT	30,000
129.	Dubai	OT	30,000
130.	Muscat	OT	30,000
131.	Manama	OT	37,000

36. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp19.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp19.000
3.	RIAU	OH	Rp19.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp19.000
5.	JAMBI	OH	Rp18.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp18.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp18.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp18.000
9.	BENGKULU	OH	Rp18.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp18.000
11.	BANTEN	OH	Rp19.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp19.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp19.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp19.000
17.	BALI	OH	Rp19.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp19.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp19.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp18.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp18.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp19.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp19.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp19.000
26.	GORONTALO	OH	Rp19.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp18.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp19.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp18.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp19.000
31.	MALUKU	OH	Rp20.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	PAPUA	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000

37. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
37.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	Rp975.000	Rp2.139.000	Rp3.203.000
3.	R I A U	Per hari	Rp978.000	Rp2.606.000	Rp3.908.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp901.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp804.000	Rp3.850.000	Rp4.601.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	Rp800.000	Rp2.124.000	Rp3.500.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	Rp1.375.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp777.000	Rp3.810.000	Rp5.159.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp2.781.000	Rp4.273.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp777.000	Rp2.512.000	Rp3.666.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.403.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp911.000	Rp2.221.000	Rp3.439.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.016.000	Rp2.206.000	Rp4.237.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp905.000	Rp2.207.000	Rp3.565.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp966.000	Rp2.446.000	Rp3.222.000
17.	B A L I	Per hari	Rp925.000	Rp2.658.000	Rp3.536.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp882.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp857.000	Rp2.548.000	Rp3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp868.000	Rp2.611.000	Rp3.644.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp3.716.000	Rp5.573.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp778.000	Rp2.630.000	Rp3.550.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.750.000	Rp3.863.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.713.000	Rp3.863.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp956.000	Rp2.205.000	Rp3.722.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp792.000	Rp2.504.000	Rp3.230.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp772.000	Rp2.464.000	Rp3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp796.000	Rp2.708.000	Rp3.434.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.422.000	Rp3.369.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp839.000	Rp2.609.000	Rp4.120.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp947.000	Rp2.872.000	Rp4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp965.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp1.107.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.059.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000

37.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
37.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	Rp17.660.000
37.2.2	PEJABAT ESELON II		
37.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp14.180.000
37.2.2.2	SUMATERA UTARA	Per bulan	Rp13.880.000
37.2.2.3	R I A U	Per bulan	Rp13.730.000
37.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp15.000.000
37.2.2.5	J A M B I	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.6	SUMATERA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
37.2.2.7	SUMATERA SELATAN	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000
37.2.2.9	BENGKULU	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp12.750.000
37.2.2.11	B A N T E N	Per bulan	Rp13.950.000
37.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000
37.2.2.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp13.250.000
37.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp13.950.000
37.2.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp13.430.000
37.2.2.17	B A L I	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
37.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp14.850.000
37.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp14.140.000
37.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp15.000.000
37.2.2.26	GORONTALO	Per bulan	Rp15.000.000
37.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp13.580.000
37.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp13.580.000
37.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp14.400.000
37.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.31	MALUKU	Per bulan	Rp14.480.000
37.2.2.32	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp14.400.000
37.2.2.33	P A P U A	Per bulan	Rp14.850.000
37.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp14.780.000

37.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per bulan	Rp6.300.000	Rp6.530.000	Rp15.230.000
2.	SUMATERA UTARA	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.080.000	Rp15.080.000
3.	R I A U	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp15.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.350.000	Rp16.130.000
5.	J A M B I	Per bulan	Rp5.850.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
6.	SUMATERA BARAT	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.150.000	Rp14.850.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per bulan	Rp5.550.000	Rp5.850.000	Rp14.780.000
8.	LAMPUNG	Per bulan	Rp5.780.000	Rp5.850.000	Rp14.780.000
9.	BENGKULU	Per bulan	Rp5.930.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp6.230.000	Rp6.380.000	Rp15.150.000
11.	B A N T E N	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
12.	JAWA BARAT	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp5.660.000	Rp6.690.000	Rp14.770.000
14.	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
16.	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.630.000
17.	B A L I	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp14.930.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.230.000	Rp15.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.350.000	Rp16.130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp6.380.000	Rp6.530.000	Rp15.230.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.680.000	Rp15.530.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp6.720.000	Rp6.530.000	Rp15.380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
25.	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp7.350.000	Rp7.500.000	Rp16.280.000
26.	GORONTALO	Per bulan	Rp7.280.000	Rp7.430.000	Rp16.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.980.000	Rp15.680.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp6.900.000	Rp6.380.000	Rp15.900.000
31.	MALUKU	Per bulan	Rp8.180.000	Rp6.830.000	Rp17.250.000
32.	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp7.880.000	Rp6.830.000	Rp16.880.000
33.	P A P U A	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
34.	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.130.000	Rp17.330.000

38. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
38.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
38.1.1	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp702.970.000
38.1.2	PEJABAT ESELON II		
38.1.2.1	ACEH	Unit	Rp541.834.000
38.1.2.2	SUMATERA UTARA	Unit	Rp513.709.000
38.1.2.3	R I A U	Unit	Rp509.334.000
38.1.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp530.134.000
38.1.2.5	J A M B I	Unit	Rp511.000.000
38.1.2.6	SUMATERA BARAT	Unit	Rp527.000.000
38.1.2.7	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp535.450.000
38.1.2.8	LAMPUNG	Unit	Rp525.112.000
38.1.2.9	BENGKULU	Unit	Rp550.050.000
38.1.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp498.612.000
38.1.2.11	B A N T E N	Unit	Rp512.750.000
38.1.2.12	JAWA BARAT	Unit	Rp544.500.000
38.1.2.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp510.934.000
38.1.2.14	JAWA TENGAH	Unit	Rp533.396.000
38.1.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp541.500.000
38.1.2.16	JAWA TIMUR	Unit	Rp497.000.000
38.1.2.17	B A L I	Unit	Rp524.384.000
38.1.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp538.625.000
38.1.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp519.889.000
38.1.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp532.800.000
38.1.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp526.588.000
38.1.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp541.000.000
38.1.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp572.167.000
38.1.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp523.750.000
38.1.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp545.150.000
38.1.2.26	GORONTALO	Unit	Rp545.150.000
38.1.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp526.500.000
38.1.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp513.850.000
38.1.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp526.400.000
38.1.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp541.500.000
38.1.2.31	MALUKU	Unit	Rp525.000.000
38.1.2.32	MALUKU UTARA	Unit	Rp548.050.000
38.1.2.33	P A P U A	Unit	Rp608.050.000
38.1.2.34	PAPUA BARAT	Unit	Rp535.075.000

38.2 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp236.677.000	Rp371.353.000	Rp518.306.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp261.525.000	Rp308.020.000	Rp473.360.000
3.	RIAU	Unit	Rp259.113.000	Rp367.181.000	Rp475.248.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp241.338.000	Rp341.568.000	Rp476.791.000
5.	JAMBI	Unit	Rp269.711.000	Rp336.380.000	Rp472.230.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp239.403.000	Rp335.431.000	Rp492.538.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp225.117.000	Rp329.730.000	Rp482.800.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp244.200.000	Rp321.100.000	Rp482.721.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp285.024.000	Rp320.255.000	Rp495.025.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp240.843.000	Rp330.560.000	Rp472.230.000
11.	BANTEN	Unit	Rp229.195.000	Rp327.114.000	Rp466.976.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp253.263.000	Rp328.246.000	Rp533.909.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp223.487.000	Rp332.544.000	Rp500.913.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp229.144.000	Rp310.732.000	Rp532.934.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp238.601.000	Rp377.950.000	Rp549.567.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp239.862.000	Rp313.761.000	Rp477.080.000
17.	BALI	Unit	Rp221.969.000	Rp320.445.000	Rp473.360.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp245.754.000	Rp308.990.000	Rp473.360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp261.525.000	Rp385.025.000	Rp473.360.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp264.024.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp308.218.000	Rp347.161.000	Rp494.870.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp236.497.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp242.022.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp256.500.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000	Rp342.229.000	Rp492.610.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp246.650.000	Rp367.877.000	Rp494.870.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp239.980.000	Rp323.372.000	Rp468.830.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp252.844.000	Rp377.950.000	Rp495.152.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp280.025.000	Rp352.364.000	Rp494.870.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp251.899.000	Rp344.260.000	Rp494.870.000
31.	MALUKU	Unit	Rp272.475.000	Rp353.320.000	Rp503.930.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp271.539.000	Rp354.547.000	Rp503.930.000
33.	PAPUA	Unit	Rp290.815.000	Rp357.850.000	Rp564.390.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp286.550.000	Rp386.101.000	Rp560.900.000

38.3 Kendaraan Operasional Bus

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp466.000.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000

38.4 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	Rp31.688.000	Rp36.486.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp32.890.000	Rp35.600.000
3.	RIAU	Unit	Rp30.609.000	Rp33.440.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp32.913.000	Rp35.364.000
5.	JAMBI	Unit	Rp30.146.000	Rp35.930.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp32.219.000	Rp35.600.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp31.688.000	Rp35.200.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp31.930.000	Rp35.683.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp31.688.000	Rp38.146.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp30.676.000	Rp35.824.000
11.	BANTEN	Unit	Rp32.410.000	Rp36.360.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp32.901.000	Rp36.592.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp31.037.000	Rp48.875.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp30.875.000	Rp33.815.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp30.767.000	Rp35.471.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp30.767.000	Rp38.702.000
17.	BALI	Unit	Rp32.219.000	Rp35.600.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp34.478.000	Rp37.125.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp34.473.000	Rp37.742.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp32.823.000	Rp36.670.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp31.029.000	Rp40.583.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp31.080.000	Rp38.901.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp37.178.000	Rp36.670.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp32.267.000	Rp36.670.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp35.080.000	Rp36.670.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp31.161.000	Rp37.750.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp32.504.000	Rp35.503.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp31.448.000	Rp33.892.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp34.310.000	Rp37.750.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp38.775.000	Rp38.184.000
31.	MALUKU	Unit	Rp32.478.000	Rp41.000.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp35.790.000	Rp41.000.000
33.	PAPUA	Unit	Rp32.600.000	Rp42.070.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp36.740.000	Rp40.891.000

39. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	PAKAIAN DINAS DOKTER	PAKAIAN DINAS PEGAWAI/ PERAWAT	PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA/ TARUNA	PAKAIAN KERJA PENGENJAN /PETUGAS KEBERSIHAN/ PRAMUBAKTI	PAKAIAN KERJA SATPAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	Setel	Rp1.174.000	Rp850.000	Rp750.000	Rp650.000	Rp1.474.000
2.	SUMATERA UTARA	Setel	Rp1.119.000	Rp750.000	Rp647.000	Rp480.000	Rp1.419.000
3.	RIAU	Setel	Rp1.167.000	Rp967.000	Rp704.000	Rp567.000	Rp1.467.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Setel	Rp1.272.000	Rp804.000	Rp704.000	Rp560.000	Rp1.572.000
5.	JAMBI	Setel	Rp1.265.000	Rp804.000	Rp704.000	Rp581.000	Rp1.565.000
6.	SUMATERA BARAT	Setel	Rp1.217.000	Rp847.000	Rp747.000	Rp647.000	Rp1.517.000
7.	SUMATERA SELATAN	Setel	Rp1.004.000	Rp804.000	Rp704.000	Rp502.000	Rp1.304.000
8.	LAMPUNG	Setel	Rp938.000	Rp736.000	Rp636.000	Rp536.000	Rp1.517.000
9.	BENGKULU	Setel	Rp1.272.000	Rp815.000	Rp715.000	Rp550.000	Rp1.572.000
10.	BANGKA BELITUNG	Setel	Rp1.007.000	Rp717.000	Rp617.000	Rp517.000	Rp1.954.000
11.	BANTEN	Setel	Rp1.043.000	Rp843.000	Rp743.000	Rp617.000	Rp1.343.000
12.	JAWA BARAT	Setel	Rp903.000	Rp703.000	Rp603.000	Rp503.000	Rp1.219.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Setel	Rp990.000	Rp790.000	Rp690.000	Rp590.000	Rp1.290.000
14.	JAWA TENGAH	Setel	Rp935.000	Rp735.000	Rp635.000	Rp535.000	Rp1.235.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Setel	Rp933.000	Rp733.000	Rp633.000	Rp533.000	Rp1.233.000
16.	JAWA TIMUR	Setel	Rp1.114.000	Rp750.000	Rp650.000	Rp550.000	Rp1.414.000
17.	BALI	Setel	Rp1.013.000	Rp813.000	Rp713.000	Rp613.000	Rp1.329.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Setel	Rp1.017.000	Rp801.000	Rp701.000	Rp601.000	Rp1.648.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Setel	Rp1.067.000	Rp867.000	Rp767.000	Rp667.000	Rp1.532.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Setel	Rp1.122.000	Rp922.000	Rp792.000	Rp692.000	Rp1.422.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Setel	Rp1.225.000	Rp753.000	Rp653.000	Rp553.000	Rp1.525.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Setel	Rp1.017.000	Rp804.000	Rp704.000	Rp600.000	Rp1.407.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Setel	Rp1.272.000	Rp804.000	Rp704.000	Rp534.000	Rp1.572.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Setel	Rp1.122.000	Rp922.000	Rp770.000	Rp534.000	Rp1.759.000
25.	SULAWESI UTARA	Setel	Rp1.039.000	Rp839.000	Rp739.000	Rp580.000	Rp1.438.000
26.	GORONTALO	Setel	Rp1.000.000	Rp800.000	Rp700.000	Rp600.000	Rp1.407.000
27.	SULAWESI BARAT	Setel	Rp950.000	Rp750.000	Rp650.000	Rp550.000	Rp1.329.000
28.	SULAWESI SELATAN	Setel	Rp950.000	Rp750.000	Rp650.000	Rp550.000	Rp1.250.000
29.	SULAWESI TENGAH	Setel	Rp972.000	Rp772.000	Rp672.000	Rp500.000	Rp1.364.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Setel	Rp900.000	Rp700.000	Rp600.000	Rp500.000	Rp1.200.000
31.	MALUKU	Setel	Rp1.250.000	Rp756.000	Rp656.000	Rp556.000	Rp1.916.000
32.	MALUKU UTARA	Setel	Rp1.124.000	Rp722.000	Rp622.000	Rp500.000	Rp2.344.000
33.	PAPUA	Setel	Rp1.400.000	Rp1.017.000	Rp743.000	Rp625.000	Rp2.475.000
34.	PAPUA BARAT	Setel	Rp1.368.000	Rp969.000	Rp725.000	Rp625.000	Rp2.032.000

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
- b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
 - b) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
 - 2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
 - 3) Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;

- b) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK; dan
- c) dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- e. Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan telah diberikan tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Catatan:

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai telah diberikan tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai.

3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ mengerjakan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

4. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ.

Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

5. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
- b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional.

Catatan:

Dalam hal Pengelola PNBP telah diberikan tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola PNBP.

6. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan:

1. Kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.
 2. Dalam hal Pengelola SAI telah diberikan tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola SAI.
7. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara
- Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.
- Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
8. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan
- Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
9. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan
- Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.
- Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
 2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
 3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
10. Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian
- Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Catatan:

1. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
2. Pemberian Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud pada poin 10.1, hanya dapat

diberikan maksimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

11. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

11.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.

11.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* baik di dalam negeri

maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

Honorarium moderator dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium moderator dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.

11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembaga lainnya/masyarakat baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

11.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Pelatihan/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/masyarakat serta dilaksanakan secara langsung (*offline*).

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Pelatihan/Kegiatan Sejenis

memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

12. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

12.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

12.2 Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

Catatan:

Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Pada Lingkup Pendidikan Tinggi

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber pembiayaan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi berasal dari PNBK.
- b. Dalam hal terdapat kekhususan, maka untuk keperluan dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Besaran satuan biaya dimaksud harus ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan.
- d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 13.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Dalam hal fakultas tidak memiliki jurusan, maka standar honorarium ketua dan sekretaris program studi dapat menggunakan standar honorarium ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada poin 13.1.1.g.
- f. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 13.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada poin 13.3.a sampai dengan 13.3.f, berlaku bagi dosen dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau nondosen.

- h. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar pada poin 13.3.p diberikan kepada Penyusun Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar serta Penelaah Bahan Ajar baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing pada perguruan tinggi negeri yang hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal (*single mode*).
- i. Khusus untuk Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar pada poin 13.3.p.1) dan 13.3.p.2) di atas diperuntukkan bagi penyusunan rancangan mata kuliah baru atau penyempurnaan rancangan mata kuliah lama dengan persentase penyempurnaan substansi paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- j. Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial pada poin 13.3.q diberikan kepada penyusun/penulis Garis Besar Program Media (GBPM) Tutorial, Naskah Tutorial melalui Media, dan Kit Tutorial Tatap Muka serta Tutor pada perguruan tinggi negeri yang hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal (*single mode*).
- k. Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian pada poin 13.3.r diberikan kepada penyusun/penulis Kisi-Kisi Soal, Soal Objektif dan Uraian *Input Bank* Soal, dan Soal Ujian Komprehensif (Tugas Akhir Program), serta pelaksana ujian yang terdiri dari Pengawas Tempat Ujian Luar Negeri dan Penguji Tugas Akhir Program Magister pada perguruan tinggi negeri yang hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal (*single mode*).
- l. Untuk pengajar nondosen, penyetaraannya diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
- m. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- n. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Pada Lingkup Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
- o. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan

keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

14. Honorarium Penyuluh Nonpegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Nonpegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai upah minimum provinsi (UMP) dengan ketentuan:

- a. Lulusan SLTA diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP setempat.
- b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan setinggi-tingginya 114% (seratus empat belas persen) dari UMP setempat.
- c. Sarjana (S1) diberikan setinggi-tingginya 124% (seratus dua puluh empat persen) dari UMP setempat.
- d. Master (S2) diberikan setinggi-tingginya 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari UMP setempat.

15. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

16. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

17.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

17.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau

- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Catatan:

1. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian negara/lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengaturan batasan jumlah honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud dalam satu tahun dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jabatan	Klasifikasi		
	I	II	III
Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	1	2	4

Keterangan:

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi I : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas

jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Klasifikasi II : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Klasifikasi III : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja.

- b. Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

18. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

18.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional/internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

18.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

18.3 Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah *website* yang berisi *profile* dan informasi satker yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga, unit eselon I/setara atau unit vertikal setingkat eselon II di daerah.

19. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/ Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral), *Workshop*/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional

19.1 Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/ Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral)

Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional, konferensi tingkat menteri, *senior official meeting* (bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau *senior official* berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

19.2 Honorarium Penyelenggara *Workshop*/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional

Honorarium penyelenggara *workshop*/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan *workshop*/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.

Catatan:

Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket *meeting* sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang.

20. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi

Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian,

pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

21. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional

21.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal Calon Pegawai Negeri Sipil, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial kepala sekolah.

Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

21.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses telaah soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi soal

yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal akademik Calon Pegawai Negeri Sipil, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial kepala sekolah, dan soal non akademik Calon Pegawai Negeri Sipil. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan telaah soal tingkat nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

22. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

22.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara; dan
- b. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat Pejabat Eselon II ke atas/setara.

22.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

22.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

22.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).

22.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
- c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan:

1. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*).

23. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk bagi Anggota Polri/TNI

a. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

b. Uang Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI

Uang lauk pauk bagi Anggota Polri/TNI merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang lauk pauk Anggota Polri/TNI yang dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan.

Catatan:

Dalam hal kesepakatan terbaru antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda dengan ketentuan Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk Anggota Polri/TNI dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini mengacu kepada hasil kesepakatan tersebut.

24. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

25. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

Catatan:

Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

26. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).

Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (*online*) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.

Catatan:

Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

27. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

28. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
2. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
3. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dikecualikan bagi:
 - a. anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan di daerah/tempat rawan dan/atau berbahaya; dan
 - b. anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*).
 5. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
 6. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran kementerian negara/lembaga.
 7. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
 8. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
29. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
- Catatan:
1. untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
 2. dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan; dan
4. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

30. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

31. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
 2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
32. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
- Catatan:
- Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

33. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

33.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/yang disetarakan;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

1. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
2. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a. dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
 3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
 4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota, dan kegiatan *fullday/halfday* di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk

berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

34. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*)

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk satu kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau sebaliknya.

Catatan:

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan *travel* dan ditetapkan oleh KPA/PPK;
2. penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) tersebut agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran serta kemampuan keuangan negara.

35. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

36. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

37. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*.
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan setinggi-tingginya 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

38. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta

bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Catatan:

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini tidak diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat mengacu pada harga pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

39. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang

penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Catatan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PDL dapat diberikan setinggi-tingginya 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
2. PDU dapat diberikan setinggi-tingginya 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.

d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

- f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

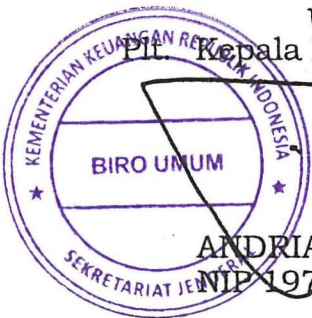
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP. 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119/PMK.02/2020

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021

YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
41.	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	Rp300.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
	R I A U			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
	J A M B I			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
	B A L I			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
312.	Mamuju	Kab. Mamuju utara	Orang/Kali	Rp270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
	P A P U A			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	SATUAN BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP)	Orang/Kali	Rp150.000
4.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
4.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
4.2	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000
4.3	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000
4.4	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000
4.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
4.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
4.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
4.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
4.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000
4.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000
4.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
4.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000
4.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
4.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
4.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
4.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
4.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000
5.	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
5.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
a.	Bahasa Inggris	Halaman Jadi	Rp250.000
b.	Bahasa Jepang	Halaman Jadi	Rp420.000
c.	Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	Rp410.000
d.	Bahasa Belanda	Halaman Jadi	Rp450.000
e.	Bahasa Perancis	Halaman Jadi	Rp366.000
f.	Bahasa Jerman	Halaman Jadi	Rp414.000
g.	Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	Rp300.000
5.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	Rp174.000
6.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NONGELAR DALAM NEGERI		
6.1	Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata 1		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
-	Diploma I dan Diploma III	OT	Rp16.070.000
-	Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp17.010.000
b.	Uang Buku dan Referensi		
-	Diploma I	OT	Rp1.330.000
-	Diploma III	OT	Rp1.590.000
-	Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp1.850.000
6.2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
-	Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp20.690.000
-	Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp21.320.000
b.	Uang Buku dan Referensi		
-	Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp2.120.000
-	Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp2.380.000
7.	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI	Unit/Bulan	Rp5.500.000
8.	HONORARARIUM NARASUMBER/PAKAR/PRAKTISI/PROFESIONAL		
8.1	Kegiatan Di Dalam Negeri	OJ	Rp1.700.000
8.2	Kegiatan Di Luar Negeri		
a.	Narasumber Kelas A	OH	\$330
b.	Narasumber Kelas B	OH	\$275
c.	Narasumber Kelas C	OH	\$220

9. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp21.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp20.000
3.	R I A U	OH	Rp21.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp22.000
5.	J A M B I	OH	Rp20.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp20.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp20.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp17.000
9.	BENGKULU	OH	Rp20.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp21.000
11.	B A N T E N	OH	Rp21.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp18.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp21.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp20.000
17.	B A L I	OH	Rp20.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp23.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp22.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp21.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp21.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp26.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp20.000
26.	GORONTALO	OH	Rp20.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp20.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp22.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000
31.	MALUKU	OH	Rp23.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	P A P U A	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp22.000

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASI PASUKAN/LATIHAN PRA TUGAS/LATIHAN PASUKAN LAINNYA BAGI ANGGOTA POLRI/TNI	DIKMA TARUNA/ KARBOL/ KADET BAGI ANGGOTA POLRI/TNI	DIKLAT LAINNYA BAGI KEMHAN/ ANGGOTA POLRI/TNI	ANGGOTA YANG SAKIT BAGI KEMHAN/ ANGGOTA POLRI/TNI	TAHANAN ANGGOTA POLRI/TNI	JAGA KAWAL BAGI KEMHAN/ ANGGOTA POLRI/TNI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	ACEH	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
3.	RIAU	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
5.	JAMBI	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
9.	BENGKULU	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
11.	BANTEN	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
17.	BALI	OH	Rp87.000	Rp87.000	Rp88.000	Rp37.000	Rp35.000	Rp73.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp87.000	Rp87.000	Rp88.000	Rp37.000	Rp35.000	Rp73.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp87.000	Rp87.000	Rp88.000	Rp37.000	Rp35.000	Rp73.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
26.	GORONTALO	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
31.	MALUKU	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp37.000	Rp40.000	Rp82.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp37.000	Rp40.000	Rp82.000
33.	PAPUA	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp42.000	Rp40.000	Rp82.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp42.000	Rp40.000	Rp82.000

9.3 Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PASIEN RUMAH SAKIT	PMKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp32.000	Rp27.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp27.000
3.	RIAU	OH	Rp32.000	Rp27.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp27.000
5.	JAMBI	OH	Rp32.000	Rp27.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp27.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp27.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp27.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp27.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp27.000
11.	BANTEN	OH	Rp30.000	Rp25.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp25.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp25.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp25.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp25.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp25.000
17.	BALI	OH	Rp38.000	Rp32.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp32.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp32.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp30.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp30.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp30.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp30.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp30.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp30.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp30.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp30.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp30.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp30.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp32.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp32.000
33.	PAPUA	OH	Rp44.000	Rp37.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp37.000

9.4 Pengadaan Bahan Makanan untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)

NO.	PROVINSI	SATUAN	KELUARGA PMS	PETUGAS PENGAMATAN LAUT	ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA	ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA	PETUGAS SROP DAN VTIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
3.	RIAU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
5.	JAMBI	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
9.	BENGKULU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
11.	BANTEN	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
17.	BALI	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
26.	GORONTALO	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
31.	MALUKU	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
33.	PAPUA	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000

9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran

NO.	PROVINSI	SATUAN	PETUGAS BENGKEL DAN GALANGAN KAPAL KENAVIGASIAN	PETUGAS PABRIK GAS AGA UNTUK LAMPU SUAR	PMS	KELOMPOK TENAGA KESEHATAN KERJA PELAYARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
3.	RIAU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
5.	JAMBI	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
11.	BANTEN	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
17.	BALI	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
33.	PAPUA	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAHASISWA/ SISWA SIPIL DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN	MAHASISWA MILITER/SEMI MILITER DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp32.000	Rp37.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp37.000
3.	RIAU	OH	Rp32.000	Rp37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp37.000
5.	JAMBI	OH	Rp32.000	Rp37.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp37.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp37.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp37.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp37.000
11.	BANTEN	OH	Rp30.000	Rp34.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp34.000
17.	BALI	OH	Rp38.000	Rp42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp41.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp41.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp42.000
33.	PAPUA	OH	Rp44.000	Rp48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp48.000

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp37.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp37.000
3.	R I A U	OH	Rp37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp37.000
5.	J A M B I	OH	Rp37.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp37.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp37.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp37.000
9.	BENGKULU	OH	Rp37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp37.000
11.	B A N T E N	OH	Rp34.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp34.000
17.	B A L I	OH	Rp42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp41.000
26.	GORONTALO	OH	Rp41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp41.000
31.	MALUKU	OH	Rp42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp42.000
33.	P A P U A	OH	Rp48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp48.000

10. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DETENI/ABK NONJUSTISIA

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp43.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp41.000
3.	RIAU	OH	Rp36.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp35.000
5.	JAMBI	OH	Rp33.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp39.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp39.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp36.000
9.	BENGKULU	OH	Rp39.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp36.000
11.	BANTEN	OH	Rp40.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp40.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp42.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp38.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp32.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp39.000
17.	BALI	OH	Rp39.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp37.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp37.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp38.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp45.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp38.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp38.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp39.000
26.	GORONTALO	OH	Rp39.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp45.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp50.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp40.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp39.000
31.	MALUKU	OH	Rp42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp55.000
33.	PAPUA	OH	Rp55.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp56.000

11. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000	Rp49.000
11.2	RAPAT BIASA			
11.2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp51.000	Rp19.000
11.2.2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp17.000
11.2.3	R I A U	Orang/Kali	Rp42.000	Rp17.000
11.2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp41.000	Rp25.000
11.2.5	J A M B I	Orang/Kali	Rp42.000	Rp17.000
11.2.6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000	Rp17.000
11.2.7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp46.000	Rp17.000
11.2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp42.000	Rp20.000
11.2.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp45.000	Rp16.000
11.2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp42.000	Rp18.000
11.2.11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp54.000	Rp19.000
11.2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp46.000	Rp20.000
11.2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp48.000	Rp22.000
11.2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp44.000	Rp15.000
11.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp39.000	Rp16.000
11.2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp45.000	Rp23.000
11.2.17	B A L I	Orang/Kali	Rp48.000	Rp20.000
11.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp43.000	Rp19.000
11.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp43.000	Rp21.000
11.2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp44.000	Rp16.000
11.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp15.000
11.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp16.000
11.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp44.000	Rp24.000
11.2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp44.000	Rp21.000
11.2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp25.000
11.2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000	Rp14.000
11.2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp20.000
11.2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp56.000	Rp24.000
11.2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp46.000	Rp17.000
11.2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp45.000	Rp20.000
11.2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000	Rp22.000
11.2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000	Rp23.000
11.2.33	P A P U A	Orang/Kali	Rp61.000	Rp31.000
11.2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp25.000

12. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 PEGAWAI		MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAI	
		SATUAN	BESARAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
2.	SUMATERA UTARA	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
3.	RIAU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	Rp61.710.000	OT	Rp1.550.000
5.	JAMBI	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
6.	SUMATERA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
7.	SUMATERA SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
8.	LAMPUNG	Satker/Tahun	Rp59.170.000	OT	Rp1.480.000
9.	BENGKULU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
10.	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
11.	BANTEN	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
12.	JAWA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
14.	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
16.	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
17.	BALI	Satker/Tahun	Rp61.290.000	OT	Rp1.540.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
25.	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	Rp62.130.000	OT	Rp1.560.000
26.	GORONTALO	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
27.	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	Rp57.060.000	OT	Rp1.430.000
28.	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
29.	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
31.	MALUKU	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
32.	MALUKU UTARA	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
33.	PAPUA	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000
34.	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	Rp67.630.000	OT	Rp1.700.000

13. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/Tahun	Rp1.946.000
2.	SUMATERA UTARA	Pegawai/Tahun	Rp1.840.000
3.	R I A U	Pegawai/Tahun	Rp1.852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	Rp1.829.000
5.	J A M B I	Pegawai/Tahun	Rp1.887.000
6.	SUMATERA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp1.875.000
7.	SUMATERA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp1.852.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	Rp1.852.000
9.	BENGKULU	Pegawai/Tahun	Rp1.840.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	Rp1.817.000
11.	B A N T E N	Pegawai/Tahun	Rp1.852.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp1.840.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp1.875.000
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp1.946.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp1.934.000
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp1.852.000
17.	B A L I	Pegawai/Tahun	Rp1.946.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp1.875.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp1.794.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	Rp1.829.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp1.923.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp1.840.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp1.817.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	Rp1.817.000
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	Rp1.805.000
26.	GORONTALO	Pegawai/Tahun	Rp1.781.000
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	Rp1.735.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp1.887.000
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp1.805.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	Rp1.911.000
31.	MALUKU	Pegawai/Tahun	Rp1.993.000
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.051.000
33.	P A P U A	Pegawai/Tahun	Rp2.296.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.168.000

14. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

14.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14.1.1	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	Rp41.900.000
14.1.2	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp40.000.000
14.1.3	PEJABAT ESELON II		
14.1.3.1	ACEH	Unit/Tahun	Rp39.850.000
14.1.3.2	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp38.420.000
14.1.3.3	R I A U	Unit/Tahun	Rp38.530.000
14.1.3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp38.280.000
14.1.3.5	J A M B I	Unit/Tahun	Rp39.240.000
14.1.3.6	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.190.000
14.1.3.7	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.550.000
14.1.3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp38.670.000
14.1.3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp38.580.000
14.1.3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp38.250.000
14.1.3.11	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp38.410.000
14.1.3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.330.000
14.1.3.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.730.000
14.1.3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.950.000
14.1.3.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp39.950.000
14.1.3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.610.000
14.1.3.17	B A L I	Unit/Tahun	Rp39.950.000
14.1.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.100.000
14.1.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.980.000
14.1.3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp38.750.000
14.1.3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.990.000
14.1.3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.990.000
14.1.3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.560.000
14.1.3.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp38.560.000
14.1.3.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp38.480.000
14.1.3.26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp38.150.000
14.1.3.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp37.180.000
14.1.3.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.630.000
14.1.3.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000
14.1.3.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp39.540.000
14.1.3.31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp39.140.000
14.1.3.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp38.230.000
14.1.3.33	P A P U A	Unit/Tahun	Rp38.770.000
14.1.3.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.840.000

14.2 Kendaraan Dinas Operasional

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp34.620.000	Rp37.640.000	Rp3.930.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp33.470.000	Rp36.070.000	Rp3.700.000
3.	R I A U	Unit/Tahun	Rp33.560.000	Rp36.210.000	Rp3.670.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp33.350.000	Rp35.930.000	Rp3.570.000
5.	J A M B I	Unit/Tahun	Rp34.130.000	Rp36.970.000	Rp3.810.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.100.000	Rp36.930.000	Rp3.850.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.580.000	Rp36.200.000	Rp3.670.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp33.670.000	Rp36.330.000	Rp3.700.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp33.600.000	Rp36.230.000	Rp3.680.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp33.330.000	Rp35.860.000	Rp3.610.000
11.	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp33.410.000	Rp36.090.000	Rp3.580.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp33.350.000	Rp35.990.000	Rp3.560.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp33.650.000	Rp36.450.000	Rp3.640.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.880.000	Rp38.050.000	Rp3.950.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp34.680.000	Rp37.780.000	Rp3.910.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.600.000	Rp36.280.000	Rp3.650.000
17.	B A L I	Unit/Tahun	Rp35.210.000	Rp38.400.000	Rp4.110.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.060.000	Rp36.810.000	Rp3.810.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.140.000	Rp35.550.000	Rp3.580.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp34.160.000	Rp36.360.000	Rp3.760.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp35.710.000	Rp38.290.000	Rp4.150.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp34.380.000	Rp36.620.000	Rp3.800.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp34.010.000	Rp36.130.000	Rp3.700.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp33.660.000	Rp35.680.000	Rp3.620.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp33.930.000	Rp36.060.000	Rp3.710.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp33.670.000	Rp35.690.000	Rp3.670.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp32.470.000	Rp34.690.000	Rp3.360.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.630.000	Rp36.320.000	Rp3.640.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.450.000	Rp36.660.000	Rp3.840.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp34.880.000	Rp37.210.000	Rp3.940.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp34.560.000	Rp36.730.000	Rp3.940.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp33.750.000	Rp35.740.000	Rp3.760.000
33.	P A P U A	Unit/Tahun	Rp34.260.000	Rp36.310.000	Rp4.000.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.300.000	Rp36.390.000	Rp3.920.000

14.3 Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan, dan *Speed Boat*

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
3.	Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/Tahun	Rp40.760.000
4.	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.240.000

14.4 Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PJR RODA EMPAT	PJR RODA DUA (≤ 250 CC)	PJR RODA DUA (≥ 750 CC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp78.370.000	Rp19.680.000	Rp47.080.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp75.920.000	Rp18.960.000	Rp43.840.000
3.	R I A U	Unit/Tahun	Rp76.090.000	Rp18.890.000	Rp42.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp75.650.000	Rp18.580.000	Rp40.750.000
5.	J A M B I	Unit/Tahun	Rp77.330.000	Rp19.310.000	Rp44.930.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.250.000	Rp19.450.000	Rp46.750.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.130.000	Rp18.880.000	Rp42.480.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp76.340.000	Rp18.960.000	Rp42.900.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp76.180.000	Rp18.900.000	Rp42.570.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp75.620.000	Rp18.700.000	Rp41.420.000
11.	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp75.790.000	Rp18.580.000	Rp40.820.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp75.650.000	Rp18.530.000	Rp40.540.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp76.300.000	Rp18.800.000	Rp42.060.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.910.000	Rp19.750.000	Rp47.550.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp78.490.000	Rp19.610.000	Rp46.700.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp76.190.000	Rp18.800.000	Rp42.050.000
17.	B A L I	Unit/Tahun	Rp79.630.000	Rp20.250.000	Rp51.490.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.160.000	Rp19.310.000	Rp45.930.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp75.210.000	Rp18.610.000	Rp41.760.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp77.390.000	Rp19.140.000	Rp44.860.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp80.690.000	Rp20.370.000	Rp52.090.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp77.840.000	Rp19.280.000	Rp45.680.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp77.060.000	Rp18.980.000	Rp43.890.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp76.310.000	Rp18.720.000	Rp42.370.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp76.890.000	Rp18.990.000	Rp43.960.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp76.330.000	Rp18.880.000	Rp43.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp73.760.000	Rp17.910.000	Rp36.890.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.260.000	Rp18.770.000	Rp41.870.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.000.000	Rp19.410.000	Rp46.420.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp78.920.000	Rp19.710.000	Rp48.200.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp78.230.000	Rp19.710.000	Rp47.080.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp76.510.000	Rp19.160.000	Rp43.940.000
33.	P A P U A	Unit/Tahun	Rp77.590.000	Rp19.900.000	Rp48.090.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.690.000	Rp19.640.000	Rp46.680.000

14.5 Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp30.000.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp27.000.000
3.	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp25.000.000

15. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m ² /tahun	Rp192.000	Rp148.000	Rp10.000
2.	SUMATERA UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp12.000
3.	R I A U	m ² /tahun	Rp217.000	Rp162.000	Rp11.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	Rp244.000	Rp182.000	Rp13.000
5.	J A M B I	m ² /tahun	Rp204.000	Rp151.000	Rp11.000
6.	SUMATERA BARAT	m ² /tahun	Rp182.000	Rp124.000	Rp10.000
7.	SUMATERA SELATAN	m ² /tahun	Rp218.000	Rp147.000	Rp11.000
8.	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp214.000	Rp135.000	Rp11.000
9.	BENGKULU	m ² /tahun	Rp191.000	Rp128.000	Rp10.000
10.	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	Rp215.000	Rp136.000	Rp11.000
11.	B A N T E N	m ² /tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp11.000
12.	JAWA BARAT	m ² /tahun	Rp178.000	Rp102.000	Rp10.000
13.	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000	Rp153.000	Rp11.000
14.	JAWA TENGAH	m ² /tahun	Rp173.000	Rp97.000	Rp10.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000	Rp97.000	Rp10.000
16.	JAWA TIMUR	m ² /tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000
17.	B A L I	m ² /tahun	Rp200.000	Rp148.000	Rp10.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	Rp223.000	Rp185.000	Rp12.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	Rp197.000	Rp129.000	Rp10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	Rp201.000	Rp136.000	Rp11.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	Rp236.000	Rp155.000	Rp12.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000	Rp148.000	Rp11.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp13.000
24.	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp13.000
25.	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp187.000	Rp122.000	Rp10.000
26.	GORONTALO	m ² /tahun	Rp196.000	Rp138.000	Rp14.000
27.	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp356.000	Rp296.000	Rp18.000
28.	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000	Rp190.000	Rp11.000
29.	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp226.000	Rp168.000	Rp12.000
30.	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp197.000	Rp144.000	Rp10.000
31.	MALUKU	m ² /tahun	Rp223.000	Rp197.000	Rp14.000
32.	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp153.000	Rp14.000
33.	P A P U A	m ² /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp32.000

16. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	Rp10.831.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	Rp17.188.000
3.	R I A U	Per hari	Rp13.157.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp9.412.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp13.500.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	Rp17.620.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	Rp15.407.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp12.000.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp9.900.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp11.407.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp13.063.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp23.438.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp30.773.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp13.125.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp13.747.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp15.782.000
17.	B A L I	Per hari	Rp18.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp11.100.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp10.446.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp10.835.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp9.375.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp12.852.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp12.713.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp9.625.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp18.400.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp10.000.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp7.200.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp11.132.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp16.013.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp14.063.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp8.000.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp9.600.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp18.350.000

17. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000
3.	R I A U	Orang/Kali	Rp94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000
5.	J A M B I	Orang/Kali	Rp147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000
11.	B A N T E N	Orang/Kali	Rp446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp90.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp135.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000
17.	B A L I	Orang/Kali	Rp159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp140.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33.	P A P U A	Orang/Kali	Rp431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000

18. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
41.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000	Rp1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

19. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18.	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33.	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moskow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58.	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
59.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64.	Maputo	11,255	8,524	6,275
65.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66.	Algiers	9,536	6,593	5,710
67.	Kairo	8,683	7,122	4,483
68.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
72.	Manama	6,573	6,154	4,827
73.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74.	Amman	7,561	6,431	3,545
75.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76.	Beirut	7,703	4,490	3,730
77.	Doha	5,216	3,639	2,745
78.	Damaskus	8,684	5,390	3,325
79.	Ankara	9,449	6,643	3,581
80.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83.	Muscat	6,469	5,156	3,727

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88.	Astana	13,661	12,089	8,962
89.	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
90.	Beijing	2,595	2,140	1,623
91.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92.	Osaka	3,204	2,686	1,864
93.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95.	Seoul	3,233	2,966	1,737
96.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98.	Kabul	6,307	3,905	3,208
99.	Teheran	5,800	4,600	3,200
100.	Kolombo	3,119	2,562	1,628
101.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103.	Karachi	4,226	3,633	2,321
104.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105.	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
106.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
107.	Bangkok	2,344	1,155	823
108.	Davao City	2,757	2,558	1,641
109.	Dilli	747	491	350
110.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112.	Johor Bahru	1,195	911	525
113.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
114.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115.	Kuching	2,659	1,900	364
116.	Manila	2,453	1,614	1,150
117.	Penang	918	766	545
118.	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119.	Singapura	991	673	403
120.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
121.	Yangon	1,468	1,212	1,053
122.	Tawau	1,894	1,427	694
123.	Songkhla	2,344	1,155	823

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA PASIFIK			
124.	Canberra	6,304	6,304	2,500
125.	Darwin	6,689	4,900	3,964
126.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127.	Noumea	6,940	5,917	1,916
128.	Perth	5,771	1,801	1,525
129.	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
130.	Suva	12,668	4,461	2,669
131.	Sydney	4,629	4,237	2,557
132.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133.	Wellington	11,750	9,830	4,120

20. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
20.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

(dalam US\$)

NO.	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AMERIKA UTARA						
1.	Chicago	1,297	38	18	2,574	96	91
2.	Houston	1,220	37	18	2,521	94	89
3.	Los Angeles	1,295	38	18	3,488	96	91
4.	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	1,299	41	20	2,308	101	96
5.	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	1,299	40	19	2,308	101	96
6.	Ottawa	1,307	42	20	1,963	106	100
7.	San Fransisco	1,369	40	19	2,189	101	96
8.	Toronto	1,307	42	20	3,391	106	100
9.	Vancouver	1,307	42	20	1,553	106	100
10.	Washington	1,333	42	18	2,978	99	93
	AMERIKA SELATAN						
11.	Bogota	1,185	38	18	1,150	96	91
12.	Brasilia	1,478	47	22	2,195	165	188
13.	Boenos Aires	1,500	40	15	2,200	150	200
14.	Caracas	1,175	56	27	2,403	142	134
15.	Paramaribo	1,170	33	16	1,150	85	80
16.	Santiago de Chile	1,172	37	18	1,777	95	90
17.	Quito	1,001	32	15	1,150	81	77
18.	Lima	1,099	35	17	1,262	89	85
	AMERIKA TENGAH						
19.	Meksiko	1,220	35	17	2,657	90	85
20.	Havana	1,220	35	16	1,691	88	83
21.	Panama	1,038	33	16	2,836	156	79
	EROPA BARAT						
22.	Vienna	1,985	264	22	2,776	132	103
23.	Brussel	1,947	259	22	3,120	129	101
24.	Marseille	2,022	269	23	2,373	134	105
25.	Paris	2,022	269	23	3,076	134	105
26.	Berlin	1,910	254	22	2,799	127	99
27.	Bern	2,509	334	33	5,368	166	130
28.	Bonn	1,910	254	22	2,690	127	99
29.	Hamburg	1,929	257	22	2,717	128	100
30.	Geneva	2,509	334	28	2,776	166	130
31.	Amsterdam	1,910	254	22	2,690	127	99
32.	Frankfurt	1,910	254	22	2,799	127	99
33.	Den Haag	1,910	254	22	2,690	127	99
	EROPA UTARA						
34.	Copenhagen	2,115	281	24	3,341	232	110
35.	Helsinki	1,947	259	22	2,585	213	101
36.	Stockholm	1,910	254	22	3,978	209	99
37.	London	2,707	280	25	3,749	250	259
38.	Oslo	2,340	311	26	3,978	256	121
	EROPA SELATAN						
39.	Sarajevo	1,179	145	18	2,232	108	84
40.	Zagreb	1,275	409	20	2,232	117	150
41.	Athena	1,220	158	20	2,776	118	91
42.	Lisabon	1,220	161	20	2,732	121	93
43.	Madrid	1,270	165	21	2,732	123	95
44.	Rome	1,450	200	45	2,500	150	125
45.	Beograd	1,269	157	20	1,736	118	90
46.	Vatikan	1,220	177	22	2,478	86	102

(dalam US\$)

NO.	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	EROPA TIMUR						
47.	Bratislava	1,220	171	22	1,668	110	99
48.	Bucharest	1,220	150	19	1,867	96	86
49.	Kiev	1,393	169	22	1,979	108	85
50.	Moskow	1,443	247	25	2,400	196	110
51.	Praha	1,220	148	19	2,760	95	85
52.	Sofia	1,220	148	19	2,082	95	85
53.	Warsawa	1,445	174	19	3,383	95	85
54.	Budapest	3,244	292	20	2,271	103	93
	AFRIKA BARAT						
55.	Dakkar	1,220	148	6	2,341	161	55
56.	Abuja	1,251	148	12	2,295	158	55
	AFRIKA TIMUR						
57.	Addis Ababa	2,029	132	5	2,070	143	40
58.	Nairobi	2,100	132	5	2,694	148	40
59.	Antananarivo	2,029	132	5	1,967	143	35
60.	Dar Es Salaam	1,962	128	5	1,690	139	40
61.	Harare	2,096	136	5	1,773	148	35
	AFRIKA SELATAN						
62.	Windhoek	2,141	139	5	2,530	151	42
63.	Cape Town	2,452	160	6	2,530	173	50
64.	Johannesburg	2,256	150	10	2,200	300	46
65.	Maputo	2,305	149	6	1,985	163	47
66.	Pretoria	2,256	150	10	5,000	300	46
	AFRIKA UTARA						
67.	Algiers	1,220	140	6	1,815	139	40
68.	Kairo	1,299	157	7	1,658	155	39
69.	Khartoum	1,220	151	7	1,449	150	40
70.	Rabbat	1,220	138	6	1,557	137	40
71.	Tripoli	1,220	132	6	2,151	131	40
72.	Tunisia	1,299	130	6	1,212	129	40
	ASIA BARAT						
73.	Manama	1,202	423	5	1,278	194	52
74.	Baghdad	1,220	421	5	4,300	194	51
75.	Amman	1,170	385	5	928	177	47
76.	Kuwait	1,170	363	5	1,469	167	44
77.	Beirut	1,220	399	5	1,574	183	48
78.	Doha	1,120	385	5	1,515	177	47
79.	Damaskus	1,220	381	5	1,575	175	46
80.	Ankara	1,220	399	5	2,547	183	48
81.	Abu Dhabi	1,170	408	5	1,250	187	49
82.	Sana'a	1,170	372	5	1,464	171	45
83.	Jeddah	1,220	376	5	1,534	173	46
84.	Muscat	1,170	394	6	1,469	181	50
85.	Riyadh	1,220	376	7	1,173	173	46
86.	Istanbul	1,220	399	5	2,547	183	48
87.	Dubai	1,170	408	5	1,250	187	49
	ASIA TENGAH						
88.	Tashkent	1,220	381	5	2,244	2.244	46
89.	Astana	1,220	412	5	1,150	1.150	46
90.	Baku	1,220	439	6	1,035	1.035	46
	ASIA TIMUR						
91.	Beijing	1,220	346	6	2,233	47	44
92.	Hongkong	1,270	346	6	2,167	47	45
93.	Osaka	1,270	379	6	2,055	51	48
94.	Tokyo	1,270	379	6	3,450	51	48
95.	Pyongyang	1,220	365	6	1,324	49	47

(dalam US\$)

NO.	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
96.	Seoul	1,270	361	6	2,524	49	46
97.	Shanghai	1,220	346	6	2,233	47	44
98.	Guangzhou	1,220	346	6	2,233	47	44
	ASIA SELATAN						
99.	Kabul	1,120	50	6	1,945	65	89
100.	Teheran	1,640	62	7	1,850	80	110
101.	Kolombo	1,170	44	5	1,495	57	78
102.	Dhaka	1,170	45	5	1,553	58	79
103.	Islamabad	1,220	45	5	2,141	58	79
104.	Karachi	1,220	45	5	1,546	58	79
105.	New Delhi	1,170	46	5	2,329	59	81
106.	Mumbai	1,170	46	5	2,329	59	81
	ASIA TENGGARA						
107.	Bandar Seri Bagawan	1,170	47	5	1,350	75	83
108.	Bangkok	1,170	47	5	1,480	75	83
109.	Davao City	1,170	47	5	982	75	83
110.	Hanoi	1,170	46	5	1,179	73	81
111.	Ho Chi Minh	1,170	46	5	1,265	65	81
112.	Johor Bahru	1,170	37	4	971	60	66
113.	Kota Kinabalu	1,170	37	4	2,089	60	66
114.	Kuala Lumpur	1,210	38	4	1,263	62	68
115.	Manila	1,170	47	5	1,052	75	83
116.	Penang	1,170	37	4	1,178	60	66
117.	Phnom Penh	1,170	39	4	2,035	62	69
118.	Singapura	1,170	49	5	2,917	78	87
119.	Vientiane	1,220	47	5	2,362	75	83
120.	Yangon	1,220	46	5	981	74	82
121.	Songkhla	1,170	47	5	1,480	75	83
122.	Kuching	1,170	37	4	1,221	60	66
123.	Tawau	1,170	37	4	1,221	60	66
	ASIA PASIFIK						
124.	Canberra	1,250	60	29	2,159	123	92
125.	Darwin	1,220	52	6	2,568	123	92
126.	Melbourne	1,220	52	6	2,568	123	92
127.	Noumea	3,520	56	6	3,248	133	67
128.	Perth	1,220	52	6	2,568	123	92
129.	Port Moresby	1,220	50	6	1,642	118	89
130.	Sydney	1,220	52	6	3,160	123	92
131.	Vanimo	1,220	50	6	642	118	89
132.	Wellington	1,220	52	6	1,840	123	92
133.	Suva	1,134	48	5	1,710	114	86
134.	Dilli	1,158	49	5	1,747	117	88

20.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

(dalam US\$)

NO.	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir / Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m ² /Tahun)	Halaman (m ² / Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	AMERIKA UTARA									
1.	Chicago	8,528	82	9	695	327	306	408	418	47
2.	Houston	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
3.	Los Angeles	8,520	82	9	695	326	306	408	417	47
4.	New York	8,995	82	9	733	345	307	409	441	49
5.	Ottawa	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
6.	San Fransisco	9,003	86	10	734	345	323	431	441	50
7.	Toronto	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
8.	Vancouver	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
9.	Washington	8,771	84	13	715	336	315	420	429	48
	AMERIKA SELATAN									
10.	Bogota	8,529	63	9	695	327	264	350	418	46
11.	Brasilia	10,639	63	9	867	797	500	800	600	58
12.	Boenos Aires	8,500	80	15	1,500	500	500	800	600	70
13.	Caracas	9,496	80	12	775	450	391	466	619	69
14.	Paramaribo	7,562	63	9	616	290	250	350	370	41
15.	Santiago de Chile	8,441	63	9	688	324	261	350	413	46
16.	Quito	7,210	63	9	588	276	223	350	353	39
17.	Lima	7,913	63	9	645	303	245	384	387	43
	AMERIKA TENGAH									
18.	Meksiko	8,001	72	9	652	307	275	392	392	44
19.	Havana	7,825	72	9	638	300	275	383	383	43
20.	Panama	7,500	72	9	609	287	232	350	366	41
	EROPA BARAT									
21.	Vienna	13,692	80	9	760	708	300	608	821	51
22.	Brussel	13,434	72	9	745	695	293	596	806	50
23.	Marseille	13,951	80	9	774	722	304	619	837	52
24.	Paris	13,951	80	9	774	722	304	619	837	52
25.	Berlin	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
26.	Bern	24,268	80	18	960	895	431	1,136	1,308	99
27.	Bonn	13,176	80	9	731	682	287	585	790	49
28.	Hamburg	13,308	73	9	738	689	290	591	798	49
29.	Geneva	17,309	80	9	960	895	377	768	1,308	64
30.	Amsterdam	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
31.	Frankfurt	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
32.	Den Haag	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
	EROPA UTARA									
33.	Kopenhagen	14,597	80	9	810	755	318	648	876	54
34.	Helsinki	13,434	72	9	745	695	293	596	806	50
35.	Stockholm	13,176	80	9	731	682	300	585	791	49
36.	London	13,563	80	9	753	702	300	602	814	50
37.	Oslo	16,147	80	9	896	835	352	717	969	60
	EROPA SELATAN									
38.	Sarajevo	11,109	72	9	616	302	242	493	667	41
39.	Zagreb	17,730	72	9	667	326	262	533	721	70
40.	Athena	12,142	72	9	674	330	265	539	729	45
41.	Lisbon	12,401	72	9	688	337	275	550	744	46
42.	Madrid	12,659	72	9	702	344	276	562	760	47
43.	Roma	14,500	85	20	1,500	500	400	750	950	75
44.	Beograd	12,091	75	9	671	329	286	537	726	45
45.	Vatikan	13,563	72	9	753	368	295	602	814	50
	EROPA TIMUR									
46.	Bratislava	13,176	72	9	731	358	287	585	791	49
47.	Bucharest	11,496	72	9	638	312	250	510	690	43
48.	Kiev	12,981	72	9	721	353	314	577	779	48
49.	Moskow	14,000	72	9	781	330	472	654	845	57
50.	Praha	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
51.	Sofia	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
52.	Warsawa	11,367	72	9	631	309	596	800	682	48
53.	Budapest	12,401	72	9	688	337	387	596	744	46
	AFRIKA BARAT									
54.	Dakkar	12,479	72	9	353	204	275	663	153	43
55.	Abuja	12,234	72	9	349	200	275	650	150	42
	AFRIKA TIMUR									
56.	Addis Ababa	11,133	72	9	315	259	275	710	710	8
57.	Nairobi	13,756	68	9	315	252	250	663	663	8
58.	Antananarivo	11,133	63	9	315	259	250	710	710	8
59.	Dar Es Salaam	10,766	72	9	304	251	275	686	686	8
60.	Harare	11,500	63	9	325	268	250	733	733	8

(dalam US\$)										
NO.	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m ² /Tahun)	Halaman (m ² / Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	AFRIKA SELATAN									
61.	Windhoek	11,745	76	9	332	273	475	350	844	8
62.	Cape Town	13,457	90	11	608	313	343	350	857	12
63.	Johannesburg	12,380	82	11	500	350	316	257	788	11
64.	Maputo	12,650	79	10	357	295	323	274	806	9
65.	Pretoria	12,380	82	11	500	350	316	267	788	11
	AFRIKA UTARA									
66.	Algiers	10,766	72	9	304	251	275	350	150	47
67.	Kairo	12,091	70	10	342	281	278	333	157	52
68.	Khartoum	11,623	72	9	329	271	275	350	151	50
69.	Rabbat	10,644	72	9	301	248	275	350	150	46
70.	Tripoli	10,154	72	9	287	236	275	350	150	44
71.	Tunisia	10,418	72	9	284	234	275	400	150	50
	ASIA BARAT									
72.	Manama	11,560	74	9	503	404	227	359	154	34
73.	Baghdad	11,500	72	9	500	401	275	350	150	50
74.	Amman	10,522	63	9	458	367	250	300	125	31
75.	Kuwait	9,910	72	9	431	346	275	350	150	29
76.	Beirut	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
77.	Doha	10,522	55	9	458	367	225	285	100	31
78.	Damaskus	10,399	72	9	453	363	275	350	150	31
79.	Ankara	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
80.	Abu Dhabi	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
81.	Sana'a	10,154	63	9	442	354	250	300	125	30
82.	Jeddah	10,277	72	9	447	359	275	350	150	30
83.	Muscat	10,766	72	9	469	376	211	350	150	32
84.	Riyadh	10,277	72	10	447	448	275	534	150	30
85.	Istanbul	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
86.	Dubai	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
	ASIA TENGAH									
87.	Tashkent	10,399	63	9	453	363	250	300	125	31
88.	Astana	11,256	63	9	490	393	250	300	125	33
89.	Baku	11,990	63	9	522	419	250	300	125	35
	ASIA TIMUR									
90.	Beijing	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
91.	Hongkong	9,905	80	9	371	397	441	400	309	20
92.	Osaka	10,863	80	9	407	436	484	436	339	22
93.	Tokyo	10,863	80	9	407	436	484	436	339	22
94.	Pyongyang	10,437	72	9	391	419	465	419	326	21
95.	Seoul	10,331	80	9	387	414	460	414	322	21
96.	Shanghai	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
97.	Guangzhou	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
	ASIA SELATAN									
98.	Kabul	9,197	55	9	321	149	575	885	2,767	28
99.	Teheran	11,400	97	12	400	180	710	1,100	2,563	35
100.	Kolombo	8,132	63	9	284	132	509	783	2,446	25
101.	Dhaka	8,229	63	9	287	134	515	792	2,475	25
102.	Islamabad	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
103.	Karachi	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
104.	New Delhi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
105.	Mumbai	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
	ASIA TENGGARA									
106.	Bandar Seri Bagawan	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
107.	Bangkok	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
108.	Davao City	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
109.	Hanoi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
110.	Ho Chi Minh	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
111.	Johor Bahru	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
112.	Kota Kinabalu	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
113.	Kuala Lumpur	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
114.	Manila	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
115.	Penang	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
116.	Phnom Penh	7,164	72	9	250	116	448	690	2,155	22
117.	Singapura	9,004	78	9	314	146	563	867	2,708	27
118.	Vientiane	8,617	72	9	301	140	539	829	2,592	26
119.	Yangon	8,520	72	9	297	138	533	820	2,563	26
120.	Songkhla	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
121.	Kuching	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
122.	Tawau	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21

(dalam US\$)

NO.	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m ² /Tahun)	Halaman (m ² / Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	ASIA PASIFIK									
123.	Canberra	9,585	72	9	334	200	600	923	2,883	29
124.	Darwin	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
125.	Melbourne	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
126.	Noumea	10,359	72	9	361	168	648	997	3,116	45
127.	Perth	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
128.	Port Moresby	9,200	72	9	321	149	575	885	2,767	28
129.	Sydney	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
130.	Vanimo	9,197	72	9	321	149	575	923	2,767	28
131.	Wellington	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
132.	Suva	8,907	72	9	311	145	557	857	2,679	27
133.	Dilli	9,101	72	9	318	148	569	876	2,737	27

PENJELASAN	
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021	
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI	
1.	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (<i>One Way</i>) Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Catatan: Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (<i>at cost</i>) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
2.	Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (<i>One Way</i>) Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
3.	Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain

dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan:

1. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
2. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
3. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook, printer, AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing-masing.
7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi
Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi *digital*, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.
8. Honorarium Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional
Satuan biaya honorarium narasumber/pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan honorarium narasumber/pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

Narasumber Kelas A	: Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.
Narasumber Kelas B	: Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara.
Narasumber Kelas C	: Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.

9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Catatan:

Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori *high risk*, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama.

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota

yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI

- a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

- b. Dikma/Taruna/Karbol/Kadet adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira.
- c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan anggota.
- d. Anggota yang sakit adalah Kemhan/Anggota Polri/TNI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).
- e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena pelanggaran disiplin.
- f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan

tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatuan/satuan.

9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
- b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)

- a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas penjaga menara suar yang ikut serta mendampingi petugas penjaga menara suar di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak (maksimal 2 anak) petugas penjaga menara suar.
- b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
- c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.
- d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patrol pengawasan.

- e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.

9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran

- a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
- b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.
- c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
- d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan

- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan
- b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Catatan:

Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNPB dapat diberikan estimasi untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/ABK Nonjustisia

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan satker lainnya/eselon II lainnya/eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat yang setara.

Catatan:

1. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.
2. Pemberian konsumsi rapat berupa makan hanya dapat diberikan jika melibatkan eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/masyarakat.

12. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

13. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

14. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan:

1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.

Contoh:

Golf car/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.

2. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
3. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

15. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

16. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

17. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Berangkat

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatera Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

b. Kembali

- 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatera Utara); dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

18. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

20. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa:

20.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

- a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.

- c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.
- d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

20.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

- a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

- c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Catatan:

Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*), sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Pakaian sopir/satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil *box* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil *box* untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif

serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.

- g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

Catatan Umum:

- 1) Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 - a) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
 - b) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di dalam dan di luar kantor (termasuk rapat kerja);
 - c) penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional;
 - d) pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan; dan
 - e) lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
- 2) Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, pengadaan kendaraan operasional bus, sewa mesin fotokopi, sewa kendaraan dinas, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua), pengadaan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat), dan pengadaan pakaian dinas, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	143%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatera Utara
		Nias Utara	141%	
		Samosir	141%	
		Toba Samosir	132%	
2.	Sumatera Barat	Kep. Mentawai	184%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatera Barat
3.	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	146%	dari Satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
		Natuna	133%	
4.	Kalimantan Barat	Ketapang	150%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Barat

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
5.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	138%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Timur
6.	Kalimantan Utara	Tana Tidung	190%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Utara
7.	Maluku	Buru Selatan	164%	dari Satuan biaya Provinsi Maluku
		Kep. Aru	144%	
		Maluku Barat Daya	189%	
		Maluku Tenggara	142%	
		Maluku Tenggara Barat	158%	
		Tual	168%	
8.	Papua	Asmat	131%	dari Satuan biaya Provinsi Papua
		Dogiyai	138%	
		Intan Jaya	258%	
		Jayawijaya	147%	
		Lanny Jaya	213%	
		Mamberano Tengah	237%	
		Merauke	148%	
		Nduga	189%	
		Peg. Bintang	228%	
		Puncak	271%	
		Puncak Jaya	244%	
		Sarmi	144%	
		Tolikara	231%	
		Yalimo	230%	
9.	Papua Barat	Fak-Fak	151%	dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat
		Maybrat	153%	
		Raja Ampat	147%	
		Tambrau	175%	

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213 199703 1 001

SATUAN BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN UIN AR-RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY
Nomor : 80 Tahun 2020
Tentang
SATUAN BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : bahwa untuk penyusunan, pelaksanaan/penggunaan dana atas beban anggaran DIPA BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan dengan efektif, efisien, tertib dan bertanggungjawab dipandang perlu menetapkan Satuan Biaya Khusus dalam penggunaan anggaran dimaksud.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI. Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Presiden RI. Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
18. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1200/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru;
19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
20. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Anggaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang Bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Pasal 1

Satuan Biaya Khusus Tahun 2021 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari DIPABLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Satuan Biaya Khusus Tahun 2021 berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilewati dalam penyusunan, penggunaan/pembayaran atas program dan kegiatan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Besaran Satuan Biaya Khusus ini untuk masing-masing unit harus mempertimbangkan azas kepatutan dan kemampuan keuangan masing-masing.

Pasal 4

Lampiran dalam Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan satuan biaya.

Pasal 5

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 08 September 2020

Rektor



Warul Walidin AK

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY
Nomor : 80 Tahun 2020, tanggal 08 September 2020
Tentang
SATUAN BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NO.	URAIAN	SBK TAHUN 2021	
		SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Honorarium Mengajar		
	1.1 Honorarium Mengajar Program Sarjana		
	a. Honorarium Dosen Luar Biasa		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	35.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	32.500
	- Lektor	SKS/Hadir	30.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	25.000
	b. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tetap		
	- Guru Besar	per SKS	40.000
	- Lektor Kepala	per SKS	35.000
	- Lektor	per SKS	32.500
	- Asisten Ahli	per SKS	30.000
	1.2 Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Pada Pascasarjana		
	a. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Program S3		
	- Guru Besar	per TM	225.000
	- Lektor Kepala	per TM	175.000
	- Lektor	per TM	150.000
	- Asisten Ahli	per TM	125.000
	b. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Program S2		
	- Guru Besar	per TM	175.000
	- Lektor Kepala	per TM	150.000
	- Lektor	per TM	125.000
	- Asisten Ahli	per TM	100.000
	1.3 Honorarium Mengajar Pada Mah'ad Al-Jami'ah dan Asrama		
	- Honor Tenaga Pengajar Bahasa Arab/Inggris	TM	50.000
	- Honor Tenaga Pengajar Tahksin/Mentoring/Tsaqafah Islamiah	TM	40.000
	- Honor Tenaga Pengajar Fiqh Ibadah Praktis	OJ	150.000
	- Honor Penguji Remedial Tahksin/ Pretest Al-Qur'an	org/ mhs	10.000
2	Honorarium Pembimbing Mahasiswa		
	2.1 Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi/Laporan		
	a. Dosen Luar Biasa	org/ mhs	250.000
	b. Kelebihan Beban Kerja Dosen Tetap	org/ mhs	750.000
	2.2 Pembimbing Tesis		
	a. Dosen Luar Biasa	org/ mhs	500.000
	b. Kelebihan Beban Kerja Dosen Tetap	org/ mhs	1.250.000
	2.3 Pembimbing Disertasi		
	a. Dosen Luar Biasa	org/ mhs	1.000.000
	b. Kelebihan Beban Kerja Dosen Tetap	org/ mhs	3.600.000
	2.4 Honorarium Penasehat Akademik		
	a. PA pada Program Sarjana/ Diploma	org/ mhs	50.000
	b. PA pada Program Pascasarjana	org/ mhs	50.000

3	Honorarium Penyelenggaraan Ujian		
	3.1 Ujian Komprehensif Strata Satu	org/ mhs	100.000
	3.2 Sidang Skripsi, Seminar Hasil Tesis dan Disertasi		
	a. Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/ Munaqasyah.	org/ mhs	100.000
	b. Penguji Ujian /Seminar Hasil Penelitian Tesis	org/ mhs	350.000
	c. Penguji Ujian /Seminar Hasil Penelitian Disertasi/ Ujian tertutup/ Ujian terbuka	org/ mhs	500.000
	3.3 Penguji Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi		
4	a. Penguji Proposal Skripsi	org/ mhs	50.000
	b. Penguji Proposal Tesis	org/ mhs	100.000
	c. Penguji Proposal Disertasi	org/ mhs	200.000
	Honorarium Praktek Pengalaman Lapangan/ Praktek Laboratorium/ Kuliah Kerja Lapangan/ Pengabdian kepada Masyarakat		
	4.1 Praktek Pengalaman Lapangan pada FTK		
	a. Dosen Pembimbing	OK	600.000
	b. Koordinator di tempat praktik/Pimpinan Lembaga Tempat Praktik	OK	400.000
	c. Guru Pamong	org/ mhs	100.000
	4.2 Praktek Laboratorium		
	a. Dosen Pengampu	per TM	50.000
	b. Asisten Laboratorium	per TM	25.000
	4.3 Praktek Laboratorium pada FPsi		
	a. Dosen Pengampu	per TM	50.000
	b. Asisten Laboratorium	per TM	40.000
	4.4 Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/Magang		
	a. Dosen Pembimbing		
	- Dosen Tetap (DS)	OK	600.000
	- Dosen Luar Biasa	org/ mhs	100.000
	b. Koordinator di tempat praktik/Pimpinan Lembaga Tempat Praktik/Magang	OK	400.000
	4.5 Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat		
5	a. Pembimbing Dosen Tetap	OK	600.000
	b. Honorarium Pendamping Kecamatan	OK	650.000
	c. Honorarium Pendamping Desa	OK	350.000
	Honor Narasumber/Moderator dan Panitia Seminar/ Workshop/ Raker/ Sosialisasi/ Diseminasi dan Sejenisnya		
	5.1 Narasumber		
	- Menteri/ Pejabat Negara/ yang disetarakan	OJ	Sesuai PMK SBM 2021
	- Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Sesuai PMK SBM 2021
	- Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Sesuai PMK SBM 2021
	- Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	Sesuai PMK SBM 2021
	- Narasumber/Pembahas Pakar/Praktisi/Profesional	OJ	Sesuai PMK SBM 2021
	5.2 Moderator	OK	Sesuai PMK SBM 2021

	5.3 Panitia Pelaksana		
	a. Penanggungjawab	OK	Sesuai PMK SBM 2021
	b. Ketua	OK	Sesuai PMK SBM 2021
	c. Wakil Ketua	OK	Sesuai PMK SBM 2021
	d. Sekretaris	OK	Sesuai PMK SBM 2021
	e. Anggota	OK	Sesuai PMK SBM 2021
6	Kontribusi Sebagai Presenter/Narasumber pada Kegiatan Konferensi Internasional Terindeks (<i>Scopus/Web of Science</i>)	OK	sesuai bukti (at cost)
7	Kontribusi Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi	per publikasi	3.000.000
8	Honor Pengelola Anggaran		
	8.1 Kuasa Pengguna Anggaran	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	8.2 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	8.3 Pejabat Pembuat Komitmen	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	8.4 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	8.5 Bendahara Pengeluaran	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	8.6 Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Staf Pengelola Keuangan/ PPABP	OB	Sesuai PMK SBM 2021
9	Honor Pengelola Anggaran PNPB (BLU)		
	9.1 Atasan Langsung	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	9.2 Bendahara Penerimaan	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	9.3 Bendahara Pengeluaran PNPB (BLU)	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	9.4 Anggota	OB	Sesuai PMK SBM 2021
10	Honorarium Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Tertentu		
	10.1 Unit Pelaksana Teknis (UPT)		
	a. Ma'had Al-Jamiah dan Asrama - Sekretaris	OB	1.200.000
	b. Dosen/Cados Sebagai Anggota Pengelola Lembaga atau UPT	OB	500.000
	10.2 Senat Universitas		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	800.000
	c. Ketua Komisi	OB	600.000
	d. Honorarium Sidang/ Rapat	OK	250.000
	10.3 Honor Pengelola Gugus Jaminan Mutu (GJM)		
	a. Ketua	OB	350.000
	b. Sekretaris	OB	300.000
	c. Anggota	OB	300.000

	10.4 Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Pertimbangan Akademik (MPA)/ Dewan Pertimbangan Akademik Pascasarjana	Org / Smt	300.000
	10.5 Pengurus Pusat Strategis Pada Universitas dan Fakultas	Org / Smt	300.000
	10.6 Penilai Angka Kredit Tingkat Universitas	Org / Smt	150.000
	10.7 Honorarium Operator Data Prodi	OB	500.000
	10.8 Honorarium Asesor		
	a. Asesor Serdos	Org / Smt	600.000
	b. Asesor BKD	Org / Smt	600.000
	10.9 Honorarium Pada Unit PPL		
	a. Ketua	Org / Smt	300.000
	b. Sekretaris	Org / Smt	240.000
	10.10 Honorarium Auditor AIMA	Org / Smt	900.000
	10.11 Kegiatan Penunjang Kelembagaan Kemahasiswaan / UKM		
	a. Honor Pembina/Pendamping	OB	300.000
	b. Pembimbing Program Kreatifitas Karya Ilmiah (Nasional)	Per Judul	1.000.000
	10.12 Honorarium Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan	Per MK	24.000
11	Honorarium Petugas Layanan Perkuliahan, Perpustakaan/ Taman Baca, dan Klinik di Luar Jam Kerja		
	11.1 Petugas Perkuliahan Hari Sabtu	OJ	10.000
	11.2 Petugas Layanan Perpustakaan Induk Hari Libur	OJ	10.000
	11.3 Petugas Layanan Perpustakaan Induk Malam	OJ	25.000
	11.4 Petugas Layanan Taman Baca Fakultas Hari Sabtu	OJ	10.000
	11.5 Petugas Layanan Klinik Jam Istirahat	OJ	10.000
12	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	12.1 Penanggung jawab	oter	500.000
	12.2 Redaktur	oter	400.000
	12.3 Penyunting/ Editor	oter	300.000
	12.4 Desain Grafis/ Fotografer	oter	180.000
	12.5 Sekretariat	oter	150.000
	12.6 Penulis	per hlm	100.000
	12.7 Mitra Bestari/ <i>Peer Review</i>	per artikel	375.000
13	Honorarium Pembuat/Penulis Artikel Buletin/Majalah		
	13.1 Pembuat/ Penulis Artikel	per hlm	50.000
14	Honorarium Pengasuh/Muwajjih dan Koordinator Bidang Pada Ma'had Al-Jami'ah		
	14.1 Pengasuh/ Muwajjih	OB	600.000
	14.2 Koordinator Bidang	OB	600.000
15	Honorarium Tim Website		
	15.1 Penanggung jawab	OB	500.000
	15.2 Redaktur	OB	450.000
	15.3 Editor	OB	400.000
	15.4 Website Administrasi	OB	350.000
	15.5 Web Development	OB	300.000
	15.6 Penulis Artikel/Opini	per hlmn	75.000

16	Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)		
	16.1 Penanggung jawab	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	16.2 Koordinator	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	16.3 Ketua	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	16.4 Wakil Ketua	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	16.5 Anggota	OB	Sesuai PMK SBM 2021
17	Honor Non Pegawai Negeri		
	17.1 Dosen Tetap Bukan PNS	OB	2.250.000
	17.2 Pegawai Kontrak	OB	1.750.000
	17.3 Satpam	OB	2.300.000
	17.4 Cleaning Service Ruangan	OB	900.000
	17.5 Cleaning Service Lapangan	OB	1.500.000
	17.6 Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Bukan PNS		
	- Asisten Ahli	OB	250.000
	- Lektor	OB	400.000
	- Lektor Kepala	OB	500.000
18	Honorarium Panitia/ Tim Kegiatan yang Ditetapkan oleh SK KPA		
	18.1 Pengarah	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	18.2 Penanggung jawab	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	18.3 Ketua Pelaksana	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	18.4 Wakil Ketua	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	18.5 Sekretaris	OB	Sesuai PMK SBM 2021
	18.6 Anggota	OB	Sesuai PMK SBM 2021
19	Honorarium Rohaniawan	OK	300.000
20	Honorarium Penulisan Buku Daras	per hlmn	54.000
21	Honor Penguji Al-Quran/ Penguji Lisan	Org / Mhs	10.000
22	Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi PNS		
	22.1 Uang Lembur		
	- Golongan I	OJ	Sesuai PMK SBM 2021
	- Golongan II	OJ	Sesuai PMK SBM 2021
	- Golongan III	OJ	Sesuai PMK SBM 2021
	- Golongan IV	OJ	Sesuai PMK SBM 2021

	22.2 Uang Makan Lembur - Golongan I dan II	OJ	Sesuai PMK SBM 2021
	- Golongan III	OJ	Sesuai PMK SBM 2021
	- Golongan IV	OJ	Sesuai PMK SBM 2021
	22.3 Uang Lembur Pegawai Tetap Bukan PNS	OJ	Sesuai PMK SBM 2021
	22.4 Uang Makan Lembur Pegawai Tetap Bukan PNS	OH	Sesuai PMK SBM 2021
23	Biaya Penerjemahan dan Pengetikan 23.1 Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia/ dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing	per hlmn	100.000
24	Biaya Uang Makan 24.1 Golongan I dan II	OH	Sesuai PMK SBM 2021
	24.2 Golongan III	OH	Sesuai PMK SBM 2021
	24.3 Golongan IV	OH	Sesuai PMK SBM 2021
25	Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri 25.1 Biaya Tiket	tiket PP	Sesuai PMK SBM 2021
	25.2 Biaya Taksi	OK	Sesuai PMK SBM 2021
	25.3 Biaya Penginapan	OH	Sesuai PMK SBM 2021
	25.4 Biaya Uang Harian	OH	Sesuai PMK SBM 2021
26	Biaya Konsumsi Rapat 26.1 Snack	OK	15.000
	26.2 Konsumsi (Makan)	OK	35.000
27	Biaya Kontribusi Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	OK	sesuai bukti (at cost)
28	Biaya Operasional/Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan 28.1 Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP)	per thn	12.000.000
	28.2 SEMAF	per thn	20.000.000
	28.3 DEMAF/ Senat Mahasiswa Pascasarjana	per thn	30.000.000
	28.4 UKK	per thn	20.000.000
	28.5 UKM	per thn	18.000.000
	28.6 SEMA	per thn	60.000.000
	28.7 DEMA	per thn	80.000.000
29	Biaya Konsumsi Kegiatan Kemahasiswaan 29.1 Snack	OK	10.000
	29.2 Konsumsi (Makan)	OK	20.000

30	Biaya Penguatan Kelembagaan Kemahasiswaan		
	30.1 Kategori Aceh	OK	100.000 s.d 700.000
	30.2 Kategori Luar Aceh (Pulau Sumatera)	OK	700.000 s.d 1.500.000
	30.3 Kategori Pulau Jawa	OK	2.000.000 s.d 3.000.000
	30.4 Kategori Luar Pulau Jawa (Wil. Tengah dan Timur)	OK	3.000.000 s.d 4.000.000
	30.5 Kategori Luar Negeri	OK	Disesuaikan
31	Biaya Cetak dan Kebutuhan Kantor Lainnya		
	31.1 Cetak Map Ijazah	buah	25.000
	31.2 Cetak blangko transkrip	per lbr	25.000
	31.3 Cetak Ijazah / Akta IV	per lbr	30.000
	31.4 Cetak photo	per lbr	5.000
	31.5 Cetak photo yudisium dan wisuda	per lbr	8.000
	31.6 Pembuatan Papan Nama Ruang	Buah	500.000
	31.7 Pembuatan Plakat	Buah	600.000
	31.8 Bingkai Sertifikat	buah	35.000
	31.9 Fotocopy	per lmbr	300
	31.10 Spanduk/baliho/backdrop	per meter	60.000
	31.11 Banner	per unit	300.000
	31.12 Pakaian kerja Satpam	stell	1.100.000
32	Biaya Sewa		
	32.1 Sewa teratak (5 mtr x 12 mtr)	per hari	1.000.000
	32.2 Sewa kursi susun plastik	per hari	4.500
	32.3 Sewa kursi susun chitose	per hari	12.000
	32.4 Sewa meja bundar	per unit	300.000
	32.5 Sewa sarung kursi	per lbr	7.500
	32.6 Sewa kipas angin besar	per unit	450.000
33	Biaya Atribut/ Seminar Kit		
	33.1 Katagori Lokal/Nasional/Internasional	per org	50.000
34	Biaya Dekorasi		
	34.1 Dekorasi full gedung (1 hari kegiatan)	per keg	9.000.000
	34.2 Dekorasi full gedung (lebih 1 hari kegiatan)	per keg	14.000.000
	34.3 Dekorasi half gedung	per hari	4.500.000



Rektor,

Warul Walidin AK

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY
Nomor : 80 Tahun 2020, tanggal 08 September 2020

Tentang
PENJELASAN SATUAN BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

1. HONORARIUM MENGAJAR

1.1 Honorarium Mengajar Program Sarjana

Honorarium mengajar pada program Sarjana dapat diberikan kepada dosen luar biasa dan Dosen DS di lingkungan UIN Ar-Raniry berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honor Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah SKS/Hadir. Satu SKS/Hadir sama dengan 50 menit kegiatan tatap muka;
- b. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Dosen DS dibayarkan melalui skema remunerasi;
- c. Pembayaran honorarium mengajar Dosen Luar Biasa yang melewati tahun anggaran, standar biaya mengacu pada standar biaya tahun diterbitkan SK mengajar.

1.2 Honorarium Kelebihan Jam Mengajar pada Pascasarjana

Honorarium kelebihan jam mengajar pada Pascasarjana dapat diberikan kepada Dosen Luar Biasa dan Dosen DS di lingkungan UIN Ar-Raniry berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honor kelebihan mengajar Program S3, untuk Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah Tatap Muka (1 TM = 50 menit) sedangkan untuk Dosen DS dibayarkan melalui skema remunerasi;
- b. Honor kelebihan mengajar Program S2, untuk Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah Tatap Muka (1 TM = 50 menit) sedangkan untuk Dosen DS dibayarkan melalui skema remunerasi.

1.3 Honorarium Mengajar pada Ma'had Al-Jamiah dan Asrama

Honorarium mengajar pada Ma'had Al-Jamiah dan Asrama dapat diberikan kepada tenaga pengajar berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang.

2. HONORARIUM PEMBIMBING MAHASISWA

2.1 Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi/Laporan Tugas Akhir)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Rektor/Pejabat yang berwenang sebagai pembimbing laporan tugas akhir mahasiswa (Skripsi/Laporan Tugas Akhir) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa);
- b. Dosen DS dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa) melalui skema remunerasi.

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi/Laporan Tugas Akhir) maksimal 2 (dua) orang, yaitu pembimbing pertama dan pembimbing kedua.

2.2 Pembimbing Tesis

Honorarium Pembimbing Tesis diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Rektor/Pejabat yang berwenang sebagai pembimbing Tesis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa);
- b. Dosen DS dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa) melalui skema remunerasi.

2.3 Pembimbing Disertasi

Honorarium Pembimbing Disertasi diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Rektor/Pejabat yang berwenang sebagai pembimbing Disertasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa);
- b. Dosen DS dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa) melalui skema remunerasi.

2.4 Honorarium Penasehat Akademik

Honorarium Penasehat Akademik diberikan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai penasehat akademik mahasiswa oleh Rektor/Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan persemester (ganjil/genap). Satuan honorarium yang dibayar berdasarkan permahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa);
- b. Dosen DS dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa) melalui skema remunerasi.

3. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN

3.1 Ujian Komprehensif Strata Satu (S-1)

Honorarium ujian komprehensif yang diberikan kepada Dosen DS yang diberi tugas oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai penguji ujian komprehensif mahasiswa Program Sarjana yang berjumlah 3 orang untuk 3 bidang uji, dibayar melalui skema remunerasi.

3.2 Sidang Skripsi, Seminar Hasil Tesis dan Disertasi

Honorarium Sidang Skripsi, Seminar Hasil Tesis dan Disertasi dapat diberikan kepada dosen penguji baik Dosen DS maupun Dosen Luar Biasa berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Honorarium Dosen DS dibayar melalui skema remunerasi, untuk Dosen Luar Biasa dibayar sesuai dalam lampiran surat keputusan ini;
- b. Program S1 tim penguji maksimal 4 (empat) orang, terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota 2 (dua) orang;
- c. Program S2 tim penguji seminar hasil tesis berjumlah maksimal 4 (empat) orang dari kalangan Guru Besar dan Doktor;
- d. Sidang Tertutup Program S3 tim penguji maksimal berjumlah 7 (tujuh) orang;
- e. Sidang Terbuka Program S3 tim penguji maksimal berjumlah 8 (delapan) orang.

3.3 Penguji Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi

Honorarium penguji proposal skripsi, tesis dan disertasi dapat diberikan kepada dosen penguji baik Dosen DS maupun Dosen Luar Biasa berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium Dosen DS dibayar melalui skema remunerasi, untuk Dosen Luar Biasa dibayar sesuai dalam lampiran surat keputusan ini;
- b. Program S1; tim penguji proposal skripsi berjumlah 4 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang Penguji Utama/Pendamping;
- c. Program S2; tim penguji proposal tesis berjumlah 4 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 orang Penguji Utama/Pendamping;
- d. Program S3; tim penguji proposal disertasi berjumlah berjumlah 4 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 orang Penguji Utama/Pendamping.

4. HONORARIUM PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN/ PRAKTEK LABORATORIUM/ KULIAH KERJA LAPANGAN/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Praktek Pengalaman Lapangan Pada FTK

Honorarium Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dapat diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan praktek pengalaman lapangan (praktek mengajar) kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Honorarium kegiatan PPL dapat diberikan kepada dosen pembimbing, koordinator guru pamong, guru pamong, dan pimpinan lembaga (kepala sekolah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen pembimbing adalah dosen yang ditugaskan oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk membimbing Laporan Akhir PPL/Praktik Mengajar, honorarium dibayar melalui skema remunerasi;
- b. Koordinator di tempat praktik/Pimpinan lembaga tempat praktik adalah kepala sekolah atau yang ditunjuk oleh kepala sekolah tempat mahasiswa praktik yang menjalankan fungsi sebagai koordinator guru pamong;
- c. Guru pamong adalah guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah tempat mahasiswa praktik yang bertugas membimbing, mengarahkan mahasiswa dalam hal mengajar;

4.2 Praktik Laboratorium

Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Surat Keputusan Rektor/ Pejabat yang berwenang diangkat dan ditugaskan sebagai dosen pengampu dan asisten laboratorium pada kegiatan praktek laboratorium mata kuliah. Satu orang asisten laboratorium minimal 5 orang mahasiswa. Satu kali pertemuan praktikum di laboratorium 100 menit. Untuk Dosen DS dibayar melalui skema remunerasi.

4.3 Praktik Laboratorium pada Fakultas Psikologi

Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Surat Keputusan Rektor/ Pejabat yang berwenang diangkat dan ditugaskan sebagai dosen pengampu dan asisten laboratorium pada kegiatan praktek laboratorium mata kuliah di Fakultas Psikologi. Satu orang asisten laboratorium minimal 5 orang mahasiswa. Satu kali pertemuan praktikum di laboratorium 100 menit. Untuk Dosen DS dibayar melalui skema remunerasi.

4.4 Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/ Magang

Honorarium pada Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/Magang dapat diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan pada kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/magang.

- a. Honorarium Dosen DS dibayar melalui skema remunerasi, sedangkan Dosen Luar Biasa dibayar sesuai dalam lampiran surat keputusan ini;
- b. Honorarium Koordinator di tempat praktik/pimpinan lembaga tempat praktek, diberi kepada pimpinan lembaga tempat praktek atau yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga tersebut.

4.5 Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM)

Honorarium pada Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM) dapat diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan pada kegiatan Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat.

- a. Pembimbing adalah Dosen DS yang membimbing, mensupervisi, dan menilai laporan pelaksanaan KPM mahasiswa, dibayar melalui skema remunerasi;

- b. Honorarium pendamping kecamatan diberi kepada petugas di kecamatan tempat KPM untuk melakukan pendampingan kepada mahasiswa.
- c. Honorarium pendamping desa diberi kepada petugas di desa tempat KPM untuk melakukan pendampingan kepada mahasiswa.

5. HONORARIUM NARASUMBER/ MODERATOR DAN PANITIA SEMINAR/ WORKSHOP/ RAKER/ SOSIALISASI/ DISEMINASI DAN SEJENISNYA

5.1 Honorarium Narasumber/Pemateri

Honorarium dapat diberi kepada seseorang yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada dosen, karyawan, mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan seminar, workshop, raker, sosialisasi, lokakarya dan kegiatan sejenis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang;
- b. Satuan jam yang digunakan adalah 60 (enam puluh) menit;
- c. Honorarium narasumber/pemateri dapat diberikan apabila berasal dari luar lingkup UIN Ar-Raniry dalam kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/ diseminasi/ workshop/ sarasehan/ simposium/lokakarya/fgd/kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Termasuk untuk kegiatan yang dikecualikan dari skema pembayaran remunerasi (yudisium, wisuda, dan lain-lain).

5.2 Honorarium Moderator

Honor yang dapat diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, workshop, raker, sosialisasi, lokakarya dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Honorarium moderator dapat diberikan apabila berasal dari luar lingkup UIN Ar-Raniry.

5.3 Honorarium Panitia Pelaksana

Honor yang dapat diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, workshop, raker, sosialisasi, lokakarya dan kegiatan lainnya dengan ketentuan **kegiatan dilaksanakan secara langsung (*offline*)** dan peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar sivitas akademika (dosen, karyawan, mahasiswa) UIN Ar-Raniry. Panitia Pelaksana yang berasal dari internal UIN Ar-Raniry dibayar melalui skema remunerasi. Maksimal jumlah Panitia Pelaksana 10% dari jumlah peserta. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, workshop, raker, sosialisasi, lokakarya dan kegiatan lainnya tidak

diperkenankan menggunakan panitia selain pegawai tetap UIN Ar-Raniry, dikecualikan untuk kegiatan wisuda, penerimaan mahasiswa baru dan PBAK.

Catatan:

- Untuk kegiatan seminar/workshop/sarasehan/simposium/lokakarya/FGD/kegiatan ilmiah sejenis yang dilaksanakan oleh prodi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan maksimal dapat dianggarkan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran dan yang dilaksanakan Fakultas dan Program Pascasarjana maksimal 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;
- Dalam rangka efisiensi anggaran kegiatan seminar/ workshop/ sarasehan/ simposium/ lokakarya/ FGD/ kegiatan sejenis diprioritaskan pelaksanaannya menggunakan sarana IT (*daring/ online*).

6. KONTRIBUTSI KEGIATAN KONFERENSI INTERNASIONAL TERINDEKS (*SCOPUS/WEB of SCIENCE*)

Bantuan yang diberikan kepada Dosen Tetap UIN Ar-Raniry dalam rangka menyampaikan makalah/*paper* pada kegiatan Konferensi Internasional Terindeks (*Scopus/Web of Science*). Item pembayaran meliputi biaya kontribusi peserta, uang harian, akomodasi dan transportasi yang dibayarkan dengan metode *at cost* (sesuai dengan pengeluaran/bukti pengeluaran yang sah).

7. KONTRIBUTSI PUBLIKASI PADA JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

Bantuan yang diberikan kepada Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang telah melakukan publikasi dan diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi pada tahun anggaran berjalan. Jurnal internasional bereputasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal internasional, dengan kriteria tambahan terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi (*Scopus/Web of Science*), dan memiliki faktor dampak (*impact factor*) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters), atau Scimago Journal Rank (SJR), atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank serendah-rendahnya Q3 (kuartil tiga).

8. HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN

Honorarium yang diberikan kepada pengelola anggaran/keuangan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan) pada Satuan Kerja UIN Ar-Raniry dengan mengacu pada SBM Tahun 2021.

9. HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) – BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Honorarium yang diberikan kepada seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Rektor diberikan tugas sebagai Pengelola Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry yang terdiri dari Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pembantu Pengeluaran PNBP – BLU dan staf/anggota dengan mengacu pada SBM Tahun 2021.

10. HONORARIUM DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN TERTENTU

Honorarium dosen yang diberi tugas tambahan merupakan uang imbalan bagi dosen UIN Ar-Raniry yang diberi tugas tambahan disamping tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tugas tambahan yang dapat dibayar adalah:

10.1 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

a. Ma'had Al-Jamiah dan Asrama

Ma'had Al-Jamiah dan Asrama adalah unit pelaksana teknis yang merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UIN Ar-Raniry. Bagi dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris pada Ma'had Al-Jamiah dan Asrama berdasarkan Surat Keputusan Rektor diberikan honorarium per bulan.

b. Dosen/Cados Sebagai Anggota Pengelola Lembaga atau UPT

Dosen/Cados Sebagai Anggota Pengelola Lembaga atau UPT adalah unit pelaksana teknis yang merupakan unsur penunjang dalam penyelenggara pendidikan di lingkungan UIN Ar-Raniry. Bagi dosen yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat/penyelenggara pada Lembaga dan UPT diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.2 Senat Universitas

Senat Universitas UIN Ar-Raniry adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi universitas yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang akademik kepada Rektor. Kepada Ketua, Sekretaris dan Ketua Komisi diberikan honorarium per bulan melalui skema remunerasi. Honorarium sidang/rapat senat dapat diberikan maksimal 10 kali dalam setahun.

10.3 Honor Pengelola Gugus Jaminan Mutu (GJM)

Gugus Jaminan Mutu (GJM) adalah pelaksana jaminan mutu pada fakultas yang menjalankan fungsi penjaminan mutu akademik. Pembentukan Gugus Jaminan Mutu (GJM) berdasarkan Keputusan Rektor dengan mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan

fakultas. Kepada Pengelola Gugus Jaminan Mutu (GJM) diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.4 Honorarium Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Pertimbangan Akademik (MPA)/ Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) Pascasarjana.

Honorarium Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Pertimbangan Akademik (MPA)/ Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) Pascasarjana diberikan kepada anggota MPA/ DPA Pascasarjana per orang per semester melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.5 Pengurus Pusat Strategis Pada Universitas dan Fakultas

Pengurus Pusat Strategis pada Universitas dan Fakultas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.6 Penilai Angka Kredit Tingkat Universitas

Penilai Angka Kredit pada Universitas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.7 Honorarium Operator Data Prodi

Operator Data Prodi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.8 Honorarium Asesor

a. Asesor Serdos diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

b. Asesor BKD diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.9 Honorarium Pada Unit PPL

Ketua dan Sekretaris pada Unit PPL diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.10 Honorarium Auditor AIMA

Auditor AIMA diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.11 Kegiatan Penunjang Kelembagaan Kemahasiswaan/UKM

Honorarium dapat diberi kepada seseorang yang memberikan pembinaan dan pendamping pada kegiatan penunjang kelembagaan kemahasiswaan, dibayar melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.12 Honorarium Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan

Honorarium dapat diberi kepada seseorang yang melakukan Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan, dibayar melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

11. HONORARIUM PETUGAS LAYANAN PERKULIAHAN, PERPUSTAKAAN/ TAMAN BACA, DAN KLINIK DI LUAR JAM KERJA

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor/ Pejabat yang bewenang diberi tugas untuk melayani kegiatan administrasi perkuliahan/ melayani kegiatan di perpustakaan/taman baca dan klinik di luar jam dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

11.1 Petugas Perkuliahan Hari Sabtu

- a. Honorarium petugas dibayar per orang/jam (1 jam yang dimaksud adalah 60 menit);
- b. Diberikan untuk 8 bulan (4 bulan per semester);
- c. Jumlah petugas berdasarkan jumlah mahasiswa dengan kategori sebagai berikut:
 1. Jumlah mahasiswa 0 – 1500, petugas maksimal 2 orang;
 2. Jumlah mahasiswa 1501 – 3000, petugas maksimal 3 orang;
 3. Jumlah mahasiswa 3001 – 4500, petugas maksimal 4 orang;
 4. Jumlah mahasiswa > 4500, petugas maksimal 5 orang;
- d. Presensi menggunakan absensi elektronik.

11.2 Petugas Layanan Perpustakaan Induk Hari Libur

- a. Honorarium dibayar per orang/jam;
- b. Diberikan untuk 10 bulan per tahun;
- c. Jumlah petugas maksimal 5 orang;
- d. Presensi menggunakan absensi elektronik.

11.3 Petugas Layanan Perpustakaan Induk Malam

- a. Honorarium dibayar per orang/jam;
- b. Diberikan untuk 10 bulan per tahun;
- c. Jumlah petugas maksimal 5 orang;
- d. Presensi menggunakan absensi elektronik.

11.4 Petugas Layanan Taman Baca Fakultas Pada Hari Sabtu.

- a. Honorarium dibayar per orang/jam;
- b. Diberikan untuk 10 bulan per tahun;
- c. Jumlah petugas maksimal 2 orang/fakultas;
- d. Presensi menggunakan absensi elektronik.

11.5 Petugas Layanan Klinik Jam Istirahat

- a. Honorarium dibayar per orang/jam, untuk layanan pada jam istirahat;
- b. Jumlah petugas maksimal 6 orang;
- c. Presensi menggunakan absensi elektronik.

12. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL

Honorarium dapat diberi kepada seseorang yang bertugas sebagai Tim Penyusun, Penulis Artikel dan Mitra Bestari/*Peer Review* yang dibayar melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi. Bagi penulis dan Mitra Bestari/*Peer Review* dari eksternal atau luar instansi dapat dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan ini.

- a. Honorarium penulis artikel dibayar per orang/halaman;
- b. Jumlah halaman yang dapat dibayar maksimal 10 halaman per artikel/judul/terbit;
- c. Jumlah orang/pengurus dalam setiap jabatan adalah:
 1. Penanggungjawab 1 (satu) orang;
 2. Redaktur 1 (satu) orang;
 3. Penyunting/editor maksimal 10 (sepuluh) orang;
 4. Desain grafis/fotografer 1 (satu) orang;
 5. Sekretariat maksimal 3 (tiga) orang;
 6. Penulis jurnal; Penulis yang dapat dibayarkan kepada penulis berasal dari luar lingkungan UIN Ar-Raniry;
 7. Mitra Bestari/*Peer Review* dibayarkan kepada yang berasal dari luar UIN Ar-Raniry maksimal 4 (empat) orang untuk setiap edisi.

13. HONORARIUM PEMBUAT/PENULIS ARTIKEL BULETIN/MAJALAH

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang sebagai pembuat/penulis artikel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium penulis artikel dibayar per orang/halaman;
- b. Jumlah halaman yang dapat dibayar maksimal 3 halaman/artikel/terbit;
- c. Honorarium penulis artikel/opini diberikan kepada penulis yang berasal dari luar UIN Ar-Raniry.

14. HONORARIUM PENGASUH/MUWAJJIH DAN KOORDINATOR BIDANG PADA MA'HAD AL-JAMI'AH

Honorarium Pengasuh/Muwajjih dan Koordinator Bidang pada Ma'had Al-Jami'ah dapat diberikan kepada seseorang yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang bertugas sebagai pengasuh/muwajjih dan koordinator bidang pada Ma'had Al-Jami'ah.

15. HONORARIUM TIM WEBSITE

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada seseorang yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang untuk mengelola website yang dibayar melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

Struktur pengelola website terdiri dari:

1. Penanggung jawab 1 (satu) orang;
2. Redaktur 1 (satu) orang;
3. Editor 1 (satu) orang;
4. Website Administrasi 1 (satu) orang yang berasal dari Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dan 10 (sepuluh) orang yang berasal dari Fakultas dan Program Pascasarjana masing-masing 1 orang;
5. Web Development 1 (satu) orang;
6. Honorarium penulis artikel/opini diberikan kepada penulis yang berasal dari luar UIN Ar-Raniry.

16. HONOR PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada UIN Ar-Raniry. Jumlah pengelola SAI yang dapat dibayar maksimal 6 (enam) orang.

17. HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI

17.1 Dosen Tetap Bukan PNS

Honorarium yang diberikan kepada seseorang/non pegawai negeri berdasarkan Surat Keputusan Rektor diangkat sebagai Dosen Tetap Bukan PNS dengan kewajiban 12 SKS Tridharma Perguruan Tinggi dengan satuan honorarium per bulan.

17.2 Pegawai Kontrak

Honorarium yang diberikan kepada seseorang sebagai pegawai kontrak/non pegawai negeri berdasarkan Surat Keputusan Rektor/kontrak kerja untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang/ kontrak kerja, dengan satuan honorarium per bulan.

17.3 Satpam

Honorarium yang diberikan kepada seseorang non pegawai negeri berdasarkan Surat Keputusan Rektor ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam/sesuai dengan kontraknya, dengan satuan honorarium per bulan.

17.4 *Cleaning Service* Ruangan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang non pegawai negeri/*cleaning service*/petugas kebersihan dalam ruangan berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai *cleaning service*/petugas kebersihan, dengan satuan honorarium per bulan.

17.5 *Cleaning Service* Lapangan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang non pegawai negeri/*cleaning service*/petugas kebersihan lapangan berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai *cleaning service*/petugas kebersihan, dengan satuan honorarium per bulan.

17.6 Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Bukan PNS

Tunjangan Fungsional yang diberikan kepada Dosen Tetap Bukan PNS yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

18. HONORARIUM PANITIA/ TIM KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH SK KPA

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diangkat dalam suatu panitia/tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu. Pembentukan dan pemberian honorarium berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempunyai output (keluaran) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/ kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya;
- c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada ASN disamping tugas pokoknya sehari-hari;
- e. Jumlah panitia/tim pengelola harus dipertimbangkan azas rasionalitas, efektivitas, efisiensi dan dilakukan secara selektif;
- f. Untuk kalangan internal UIN Ar-Raniry dibayar dengan skema remunerasi.

19. HONORARIUM ROHANIAWAN

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

20. HONORARIUM PENULISAN BUKU DARAS

Honorarium yang diberikan kepada seseorang/penulis buku daras yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, dibayar melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi. Penulis yang berasal dari luar UIN Ar-Raniry dibayarkan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan ini.

21. HONOR PENGUJI AL-QUR'AN/PENGUJI LISAN

Honorarium yang diberikan kepada seseorang Penguji Al-Qur'an/Penguji Lisan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

22. BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

22.1 Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah kerja dari pejabat yang berwenang.

22.2 Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur minimal 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.

22.3 Uang lembur Pegawai Tetap Bukan PNS merupakan kompensasi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara Non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah kerja dari pejabat yang berwenang.

22.4 Cukup jelas.

23. BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

Biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan biaya yang diberikan kepada Dosen DS seseorang/penerjemah dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan dengan satuan biaya berdasarkan per halaman jadi. Kegiatan Penerjemahan tersebut merupakan kebutuhan unit yang dibuktikan dengan SK Penunjukan, dibayar melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

24. BIAYA UANG MAKAN

Biaya uang makan merupakan biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setiap bulan yang dihitung berdasarkan kehadiran kerja.

25. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri adalah biaya yang diberikan kepada pejabat, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan negara. Komponen-komponen perjalanan dinas yang dibiayai:

25.1 Biaya Tiket

Biaya tiket/transport adalah satuan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (PP) termasuk biaya terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan termasuk retribusi yang dipungut.

Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaannya satuan biaya tiket menggunakan metode *atcost* (sesuai dengan pengeluaran/bukti pengeluaran yang sah).

25.2 Biaya Taksi

Biaya taksi adalah biaya yang dapat digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk biaya taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/ terminal/ stasiun/ pelabuhan kedatangan dan dari bandara/terminal/stasiun ke hotel/tempat tujuan dan sebaliknya.

25.3 Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya.

Tempat penginapan sesuai dengan tingkat jabatan/golongan dan besarnya satuan biaya hotel sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

25.4 Biaya Uang Harian

Biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (termasuk uang makan dan uang saku) yang dibayar secara lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besaran uang harian sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
- b. Sesuai dengan daerah tujuan perjalanan dinas;

Dibayar sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas dengan mengacu jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas.

Catatan:

- Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti konsorsium prodi maksimal dapat dianggarkan 2 (dua) orang per prodi dalam satu tahun anggaran.

26. BIAYA KONSUMSI RAPAT

Biaya konsumsi rapat merupakan biaya yang dapat dibayar untuk kebutuhan pengadaan snack dan makan dalam kegiatan rapat/pertemuan yang pesertanya melibatkan satker lainnya (kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi)/eselon I lainnya/eselon II lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam. Khusus konsumsi rapat **berupa makan** hanya dapat diberikan jika melibatkan eselon I lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat dengan satuan biaya orang/kali atau orang/paket, yang dibuktikan dengan presensi kehadiran.

27. BIAYA KONTRIBUTSI DIKLAT, BIMTEK DAN SOSIALISASI

Biaya Kontribusi Diklat, Bimtek dan Sosialisasi merupakan biaya yang diberikan untuk kebutuhan biaya Kontribusi Diklat, Bimtek dan Sosialisasi kepada pihak penyelenggara sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

28. BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bantuan biaya yang diberikan kepada lembaga kemahasiswaan dalam rangka menunjang operasional/kegiatan lembaga kemahasiswaan intra kampus.

29. BIAYA KONSUMSI KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Biaya konsumsi pada kegiatan kemahasiswaan merupakan biaya yang dapat dibayar untuk kebutuhan pengadaan snack dan makan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, dengan satuan biaya orang/kali atau orang/kegiatan, yang dibuktikan dengan presensi kehadiran.

30. BIAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN KEMAHASISWAAN

Biaya Penguatan Kelembagaan Kemahasiswaan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka mengikuti kegiatan kemahasiswaan di luar kampus. Untuk kegiatan diluar negeri bantuan biaya yang diberikan maksimal 40% dari nilai *at cost* (transportasi, akomodasi, uang harian dan biaya kontribusi).

31. BIAYA CETAK DAN KEBUTUHAN KANTOR LAINNYA

Biaya cetak dan kebutuhan kantor lainnya adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan cetak bahan-bahan dan kebutuhan kantor lainnya yang belum dapat dipenuhi oleh UPT. Percetakan. Biaya/harga tersebut sudah termasuk pajak. Cetak Spanduk hanya dibolehkan untuk spanduk publikasi luar ruangan.

32. BIAYA SEWA

Biaya sewa adalah biaya yang digunakan untuk membiayai sewa kebutuhan kegiatan atau kebutuhan kantor yang tidak bisa terpenuhi dari sarana prasarana internal. Biaya/harga tersebut sudah termasuk pajak.

33. BIAYA ATRIBUT/ SEMINAR KIT

Biaya atribut/seminar kit adalah perlengkapan yang diberikan kepada peserta/panitia/pemateri pada kegiatan workshop/seminar/dan sejenisnya. Biaya/harga tersebut sudah termasuk pajak.

34. BIAYA DEKORASI

Biaya dekorasi adalah yang digunakan untuk mendekorasi/menghias/melengkapi tempat kegiatan. Biaya/harga tersebut sudah termasuk pajak.

Pengertian Istilah

1. OJ : Orang/ Jam
2. OH : Orang/ Hari
3. OB : Orang/ Bulan
4. OK : Orang/ Kegiatan
5. OP : Orang/ Penelitian
6. TM : Tatap Muka
7. BKD : Beban Kerja Dosen
8. OTER : Orang/ Terbit
9. BS : Bidang Studi
10. MK : Mata Kuliah
11. SKS : Satuan Kredit Semester



SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH**



STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. PERSYARATAN

1. Surat usulan program dan anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
2. Persetujuan oleh Rektor;
3. *Term of Reference (TOR)* dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Laporan Hasil Reviu SPI;
5. Data dukung terkait.

II. PROSEDUR

1. Unit kerja mengajukan rencana kerja dan anggaran ke Rektor;
2. Persetujuan oleh Rektor;
3. Reviu oleh SPI;
4. Mengkomplikasi, menelaah dan membahas kegiatan/program dan anggaran;
5. Pengesahan oleh Rektor;
6. Mengajukan hasil pembahasan ke proses selanjutnya.

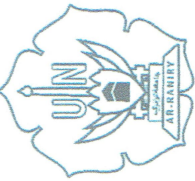
III. WAKTU PELAYANAN : 52 hari

IV. BIAYA PELAYANAN : Tidak ada

V. PRODUK PELAYANAN : Petunjuk Operasional Kerja (POK) Unit Kerja

VI. PENGADUAN :

1. Petugas : Juliana, SE
2. Email : perencanaan@ar-raniry.ac.id

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922 Website : www.ar-raniry.ac.id E.mail: perencanaan@ar-raniry.ac.id	Nomor SOP	50 /Un.08/R/SOP/08/2019
	Tgl. Pembuatan	1 Oktober 2015
	Tanggal Revisi I	25 September 2017
	Tanggal Revisi II	26 Agustus 2019
	Tanggal Efektif	03 September 2019
	Disahkan Oleh	Rektor,  Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA NIP. 195811121985031007
Nama SOP		SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama 6. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 16 tahun 2016 tentang Satuan Pengawasan Internal Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 7. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 04 tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Anggaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	1. Mengetahui tugas dan fungsi; 2. Memahami ketentuan dan regulasi mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran; 3. Mampu menggunakan komputer; 4. Disiplin, tekun, teliti dan bertanggung jawab.

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Revisi Anggaran; 2. SOP Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.	1. Pedoman dan aturan berlaku; 2. Perangkat Komputer; 3. Lembar Disposisi; 4. Kertas Surat
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tidak diproses	1. Buku Agenda; 2. Arsip.

ALUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

No		Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku			
			Bagian Perencanaan	Unit Kerja	SPI	Karo. AUPK	Wakil Rektor II	Rektor/ KPA	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menyiapkan Surat Permintaan Usulan Rencana Kerja (RKA) Unit									60 Menit	Draft Surat	
2	Unit kerja menyampaikan usulan Rencana Kerja kepada Rektor/ KPA											
3	Rektor/ KPA memberi catatan terhadap usulan								TOR, RAB, Surat Pernyataan dan data dukung lainnya	≤ 6 hari kerja	Draft RKA unit	
4	Menerima, memeriksa kelengkapan Usulan RKA dan meneruskan ke Satuan Pengawasan Internal (SPI)									≤ 5 hari kerja	Disposisi Rektor/ KPA	
5	Revisi usulan RKA unit dan menyampaikan Laporan Hasil Revisi (LHR) kepada Bagian Perencanaan									≤ 7 hari kerja	Draft RKA unit TOR dan RAB	
6	Menerima, menindak lanjuti disposisi Rektor/KPA dan LHR, mengkompilasi menjadi Draft RKA Universitas, serta melengkapi data dukung			Y						≤ 5 hari kerja	Laporan hasil reviu (LHR)	
5	Memeriksa dan memaraf Draft RKA Universitas									≤ 20 hari kerja	Draft RKA universitas dan data dukung	
6	Memeriksa dan memaraf Draft RKA Universitas									≤ 3 hari kerja	Draft RKA universitas dan data dukung	
7	Menyetujui dan menandatangani usulan RKA Universitas									≤ 3 hari kerja	Draft RKA universitas dan data dukung	
8	Meneruskan Usulan RKA Univesitas dan mengarsipkan								Buku Agenda, Arsip	≤ 2 hari kerja	Usulan RKA universitas dan data dukung	
										60 Menit		



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

UNIT KERJA

Jalan Syech Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : (0651) 7552921 - 7552922 (Fax. 7552922)

Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor :

Tanggal.....

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) eks

Hal : Penyampaian Usulan Pagu Alokasi TA

Yth.

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan kegiatan Penyusunan Pagu Anggaran Tahun, dengan ini kami sampaikan usulan Pagu Anggaran TA unit kerja UIN AR-Raniry Banda Aceh beserta data dukung yang terdiri dari:

1. RKA;
2. TOR;
3. RAB; dan
4. Data dukung lainnya

Dan kami menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh secara formal dan material atas kebenaran usulan anggaran yang diajukan dengan perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja,

.....

Contoh:

**TOR
KEGIATAN**

Unit Eselon I/ II	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (04) UIN Ar-Raniry Banda Aceh (423925)
Unit Kerja	:	Fakultas/ Lembaga/ UPT/ Biro
Kegiatan	:	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	
Jenis Keluaran (Output)	:	
Volume Keluaran (Output)	:	
Satuan Ukuran Keluaran (Output)	:	

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

.....
.....

b. Gambaran Umum Singkat

.....
.....

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

.....
.....

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

.....
.....

b. Batasan Kegiatan

.....
.....

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

.....
.....

b. Tujuan Kegiatan

.....
.....

4. Penerima Manfaat (*contoh*)

1. Dosen,
2. Mahasiswa,
3. Masyarakat,
4. Institusi.

5. Indikator Keluaran dan Keluaran

- a. Indikator Keluaran
.....
.....
- b. Keluaran
.....
.....
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan
- a. Metode Pelaksanaan
.....
.....
- b. Tahapan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan terdiri tahap;
1.
2. dstnya
7. Tempat pelaksanaan Kegiatan
.....
.....
8. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan
- a. Pelaksana kegiatan
.....
.....
- b. Penanggungjawab kegiatan
.....
.....
9. Jadwal Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan
.....
.....
10. Biaya
.....
.....

Ketua/ Kepala Unit Kerja,

Nama

NIP.

Contoh:

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Unit Kerja :
Kegiatan :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	011 Kegiatan			8.000.000
521211	Belanja Bahan			-
	- Fotokopi	1		-
	- Snack			
	25 org x 2 kali	70		-
	- Penggandaan Laporan Kegiatan	1		-
	- Konsumsi	25		-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			7.500.000
	- Uang saku rapat dalam kantor	25 OK	300.000	7.500.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			500.000
	- Biaya Dokumentasi	1 Keg	500.000	500.000

Banda Aceh,
Pimpinan Unit Kerja

Nama Jelas
NIP

SOP REVISI ANGGARAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH



STANDAR PELAYANAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. PERSYARATAN

1. Surat usulan program dan anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
2. Persetujuan oleh Rektor;
3. *Term of Reference (TOR)* dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Laporan Hasil Reviu SPI;
5. Data dukung terkait.

II. PROSEDUR

1. Unit kerja mengajukan usulan revisi rencana kerja dan anggaran ke Rektor;
2. Persetujuan oleh Rektor;
3. Reviu oleh SPI;
4. Mengkomplikasi, menelaah dan membahas kegiatan/program dan anggaran;
5. Pengesahan oleh Rektor;
6. Mengajukan hasil pembahasan ke proses selanjutnya.

III. WAKTU PELAYANAN : 39 hari kerja

IV. BIAYA PELAYANAN : Tidak ada

V. PRODUK PELAYANAN : Petunjuk Operasional Kerja (POK) Unit Kerja

VI. PENGADUAN :

1. Petugas : Juliana, SE
2. Email : perencanaan@ar-raniry.ac.id

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922 Website : www.ar-raniry.ac.id E.mail: perencanaan@ar-raniry.ac.id	Nomor SOP	50/Un.0/R/SOP/08/2019
	Tgl. Pembuatan	1 Oktober 2015
	Tanggal Revisi I	25 September 2017
	Tanggal Revisi II	26 Agustus 2019
	Tanggal Efektif	03 September 2019
	Disahkan Oleh	Rektor,  Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA NIP. 195811121985031007
Nama SOP		SOP REVISI ANGGARAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama 6. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 16 tahun 2016 tentang Satuan Pengawasan Internal Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 7. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 04 tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Anggaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	1. Mengetahui tugas dan fungsi; 2. Memahami ketentuan dan regulasi mengenai penyusunan dan revisi rencana kerja dan anggaran; 3. Mampu menggunakan komputer; 4. Disiplin, tekun, teliti dan bertanggung jawab.

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; 2. SOP Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.	1. Pedoman dan aturan berlaku; 2. Perangkat Komputer; 3. Lembar Disposisi; 4. Kertas Surat
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses revisi anggaran tidak dapat diproses	1. Buku Agenda; 2. Arsip.

ALUR REVISI ANGGARAN

No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku			
		Unit Kerja	Bagian Perencanaan	SPI	Karo. AUPK	Wakil Rektor II	Rektor/ KPA	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Unit kerja menyampaikan usulan Revisi Rencana Kerja kepada Rektor/ KPA yang ditimbuskan kepada Satuan Pemeriksa Internal (SPI)							TOR, RAB, Surat Pernyataan dan data dukung lainnya	≤ 6 hari kerja	Draft RKA unit	
2	Rektor/ KPA memberi catatan terhadap usulan								≤ 5 hari kerja	Disposisi Rektor/ KPA	
3	SPI melakukan revaluasi terhadap Usulan Revisi RKA unit dan menyampaikan ke bagian Perencanaan								≤ 3 hari kerja	Laporan hasil revaluasi (LHR)	
4	Menerima, memeriksa kelengkapan, menindak lanjuti disposisi Rektor/KPA dan LHR, mengkompilasi menjadi Draft RKA Universitas Revisi, serta melengkapi data dukung								≤ 15 hari kerja	Draft RKA Universitas Revisi dan data dukung	
5	Memeriksa dan memaraf Draft RKA Universitas Revisi								≤ 3 hari kerja	Draft RKA universitas dan data dukung	
6	Memeriksa dan memaraf Draft RKA Universitas Revisi								≤ 3 hari kerja	Draft RKA universitas dan data dukung	
7	Menyetujui dan menandatangani usulan RKA Universitas Revisi								≤ 3 hari kerja	Usulan RKA universitas dan data dukung	
8	Meneruskan Usulan Revisi RKA Universitas dan mengarsipkan							Buku Agenda, Arsip	60 Menit		



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

UNIT KERJA

Jalan Syech Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : (0651) 7552921 - 7552922 (Fax. 7552922)

Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor :

Tanggal.....

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) eks

Hal : Penyampaian Usulan Revisi Anggaran

Yth.

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, dengan ini kami sampaikan usulan Pagu Revisi Anggaran TA unit kerja UIN AR-Raniry Banda Aceh dengan alasan/ pertimbangan perlunya Revisi Anggaran antara lain:

1.
2.; dan
3.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data dukung yang terdiri dari:

1. RKA;
2. Matriks semula menjadi;
3. TOR;
4. RAB; dan
5. Data dukung lainnya

Dan kami menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh secara formal dan material atas kebenaran usulan revisi anggaran yang diajukan dengan perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja,

.....

Tembusan:

1. Kepala SPI

KERTAS KERJA RKA-KL
USULAN REVISI UNIT KERJA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	SEMULA			MENJADI			SELISIH LEBIH/KURANG
		VOLUME	HARGA	JUMLAH BIAYA	VOLUME	HARGA	JUMLAH BIAYA	
1	2	3	4	5	3	4	5	6
	BLU			-			-	
025.04.07	Program Pendidikan Islam							
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan subsidi PTI							
2132.032	Layanan Penyelenggaraan Pendidikan[Base Line]							
2132.032.001	Layanan Penyelenggaraan Pendidikan							
011	Unit Fakultas.....							
A	Penyelenggaraan Perkuliahan							
525112	Belanja Barang			13.000.000			14.500.000	
	- Fotokopi [1 PKT x 2 SMT]	2 PKT	3.000.000	6.000.000	1 PKT	2.500.000	2.500.000	3.500.000
	- ATK [1 PKT x 2 SMT]	2 PKT	3.500.000	7.000.000	3 PKT	4.000.000	12.000.000	(5.000.000)
								A

REKAPITULASI

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DET	SEMULA			MENJADI			KET
		VOLUME	HARGA	JUMLAH BIAYA	VOLUME	HARGA	JUMLAH BIAYA	
1	2	3	4	5	3	4	5	6
	Rupiah Murni (RM)			-			-	
	BLU			-			-	
	BOPTN							
	TOTAL							

Banda Aceh,
Dekan

Nip.....

Contoh:

**TOR
KEGIATAN**

Unit Eselon I/ II	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (04) UIN Ar-Raniry Banda Aceh (423925)
Unit Kerja	:	Fakultas/ Lembaga/ UPT/ Biro
Kegiatan	:	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	
Jenis Keluaran (Output)	:	
Volume Keluaran (Output)	:	
Satuan Ukuran Keluaran (Output)	:	

1. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum
.....
.....
 - b. Gambaran Umum Singkat
.....
.....
 - c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
.....
.....
2. Kegiatan Yang Dilaksanakan
 - a. Uraian Kegiatan
.....
.....
 - b. Batasan Kegiatan
.....
.....
3. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud Kegiatan
.....
.....
 - b. Tujuan Kegiatan
.....
.....
4. Penerima Manfaat (*contoh*)
 1. Dosen,
 2. Mahasiswa,
 3. Masyarakat,
 4. Institusi.
5. Indikator Keluaran dan Keluaran

- a. Indikator Keluaran
.....
.....
- b. Keluaran
.....
.....
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan
- a. Metode Pelaksanaan
.....
.....
- b. Tahapan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan terdiri tahap;
1.
2. dstnya
7. Tempat pelaksanaan Kegiatan
.....
.....
8. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan
- a. Pelaksana kegiatan
.....
.....
- b. Penanggungjawab kegiatan
.....
.....
9. Jadwal Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan
.....
.....
10. Biaya
.....
.....

Ketua/ Kepala Unit Kerja,

Nama

NIP.

Contoh:

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Unit Kerja :
Kegiatan :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	011 Kegiatan			8.000.000
521211	Belanja Bahan			-
	- Fotokopi	1		-
	- Snack			
	25 org x 2 kali	70		-
	- Penggandaan Laporan Kegiatan	1		-
	- Konsumsi	25		-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			7.500.000
	- Uang saku rapat dalam kantor	25 OK	300.000	7.500.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			500.000
	- Biaya Dokumentasi	1 Keg	500.000	500.000

Banda Aceh,
Pimpinan Unit Kerja

Nama Jelas
NIP



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111
Telp. 0651 - 7552921, Fax. 0651 - 7552922
www.ar-raniry.ac.id